

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET
DESA DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN SIYASAH
MALIYAH**

(Studi Kasus di Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Untuk Mempeloleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

MURYA NENGSI

NIM: 19671013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

2023

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr, Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudariMurya Nengsi yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Dalam Perspektif Yuridis Dan Siyash Maliyah”**(Study Kasus di Desa Air Pikat, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong) sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini saya ajukan, terimakasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Curup, Juni 2023


Pembimbing I



Dr. Yusefri, M. Ag

NIP: 197002021998031007

Pembimbing II



David Aprizon Putra, S.H., M.H

NIP: 199004052019031013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Murya Nengsi

Nim : 19671013

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak pernah terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini atau disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa kemudian hari bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 8juli 2023

Penulis



Murya Nengsi

Nim: 19671013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No. 194 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : MURYA NENGSI
NIM : 19671013
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Aset Desa Dalam Perspektif Yuridis dan *Siyasah
Maliyah* (Studi Kasus di Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang
Lebong)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Senin, 24 Juli 2023
Pukul : 08.00-09.30 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. M.A
NIP. 19750409 200901 1 004

Penguji I

Habiburrahman, S.H.L., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005

Sebutis

Pefriyadi, SE., MM
NIP. 198702012020121003

Penguji II

Anwar Hakim, M.H.
NIP. 19921017 202012 1 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefri, M.Ag

NIP. 197002021998031007

KATA PENGANTAR



Segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia nikmat yang sangat besar yaitu nikmat sehat rohani dan sehat jasmani sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Dalam Perspektif Yuridis dan Fiqh Maliyah(Studi Kasus Desa Air Pikat, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong)”.

Sholawat dan salam marilah terus kita lantunkan bersama-sama kepada manusia yang agung nabi besar Muhammad Saw. Dan juga mari kita curahkan kepada keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, serta penerus perjuangannya dari sekarang hingga akhir zaman, karena berkat beliau kita pada saat ini berada di zaman yang terang cemerlang dan zaman penuh kedamaian.

Adapun skripsi ini disusun oleh peneliti dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Tata Negara.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, peneliti berupaya dengan seluruh kemampuan untuk bisa berkarya dengan sebaik-baiknya. Namun selaku ciptaan Allah yang tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, tentu skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan. Maka dari itu peneliti berharap dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya serta peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan penulis di masa yang akan datang.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan sekaligus selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberi masukan dan petunjuk hingga skripsi ini selesai
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Mabrur Syah, S.Pd.I, S.IPL., M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Bapak David Aprizon Putra, SH.M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara dan juga pembimbing akademis sekaligus pembimbing ke II yang banyak memberi masukan dan arahan terhadap penulisan Skripsi.
5. Segenap dosen IAIN Curup yang mengajar di Prodi Hukum Tata Negara.
6. Bapak Brando selaku serketaris desa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Pimpinan Perpustakaan beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan fasilitas kepada peneliti.

8. Kedua orang tua penulis, keluarga yang tiada hentinya memberikan perhatian dan semangat serta merupakan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya.
10. Semua orang yang ikut andil membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua dengan balasan ganjaran pahala yang berlipat gandadan semoga menjadi amal ibadah yang soleh dan soleha. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk kebaikan dimasa yang akan datang. Secara pribadi saya aturkan mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua dimasa yang akan datang.

Amin yarabbal alamin.....

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup 8 Juli 2023

Penulis



Murya Nengsi

Nim: 19671013

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(QS. Al-Baqarah :286)

#Jemo pacak kito harus pacak

Murya Nengsi

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrahim.....

Puji syukur alhamdulillah terimakasih ya Allah atas nikmat kesehatan, kemudahan, serta kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan “Skripsi” ini. Dengan melewati tahap-tahap yang panjang, selalu teriring salam dan doa dari orang-orang tersayang kupersembahkan skripsi ini pada orang yang tersayang dalam hidupku:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Hasan Han dan Ibunda tercinta Mulyana, terimakasih atas doa dan dukungan yang begitu besar terhadap anakmu ini, yang dimana dengan ikhlas memberi nafkah, merawat dengan penuh kasih sayang, membimbing dan membesarkan dengan penuh kesabaran, serta selalu mendoakan yang terbaik demi masa depanku. serta perjuanganmu yang sangat hebat dalam menghantarkan anakmu ini dalam menimba ilmu tanpa pamrih.
2. Untuk kakakku Yozi Karnawan serta iparku Alaa Faradillah Rahmah dan kepoanakanku Gania Cayrah Rahma terimakasih telah banyak memberikan support system dalam segala hal.
3. Yang tersayang saudariku sekaligus teman Meti Susanti dan Yopi Alpia yang telah memberikan motivasi sekaligus support system yang baik.
4. Kepada keluarga besarku, yang telah memberikan dukungan, motivasi, masukan demi masa depanku.
5. Terimakasih untuk teman sekaligus keluarga yang ikut serta menyumbangkan tenaga, pikiran yaitu Windi Puspita Sari, Anggraini, Rizkiyadi

6. Terimakasih teman-temanku seperjuanganku dalam bertukar pikiran dalam penulisan skripsi Sinta Desiani, Fera January Muslim, Siti Fatimah, Rike Popindea Anjeli
7. Teman-teman seperjuangan di IAIN Curup (HTN 2019) serta mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
8. Teman-teman KKN di Desa Magelang Baru Luluk Faridaturohmah, Melisa Novianti, Ihza Qoffa, Mita Anggela, Riski Saputri, Rani Carera, Friska Sari, Idwin Pinando, Wisnu Cahyo yang sama-sama menikmati proses tahap demi tahap.
9. Almamater tercinta IAIN Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Tata Negara.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAHAN ASET DESA DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN FIQH MALIYAH

(Studi Kasus Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong)

Abstrak

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, yang dibeli atau didapatkan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau diperoleh melalui hak lainnya yang sah. Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa Air Pikat belum berjalan secara optimal, Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dalam Perspektif Yuridis dan *Siyasah Maliyah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian *yuridis empiris* dengan sifat penelitian *deskriptif Kualitatif*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. data dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. dan juga penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan penelitian ini adalah yang *pertama*, Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa belum optimal, hal ini disebabkan beberapa indikator yaitu: 1) ketidakpahaman perundang-undangan oleh pihak terkait; 2) tidak berjalannya koordinasi antar perangkat dan masyarakat dengan baik; 3) Kompetensi SDM yang kurang dilingkungan tersebut; 4) kompetensi yang belum optimal; 5) Alokasi dana yang tidak dapat disalurkan dari Bumdes. *Kedua* dalam tinjauan *Siyasah Maliyah* pengelolaan aset desa yang ada di Desa Air Pikat tidak menerapkan prinsip *Tadakhul ad-Dawlah* atau yang disebut dengan inventaris Negara atau dikenal dengan teori tanggungjawab.

Kata Kunci: *Implementasi, Permendagri, Pengelolaan Aset, Siyasah Maliyah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Literatur	12
G. Penjelasan Judul	13
H. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Peneliti.....	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Data Penelitian.....	17

5. Teknik Pengumpulan Data.....	19
6. Teknik Analisis Data.....	20

BAB II Landasan Teori

A. Teori Implementasi	22
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016	27
C. Pengelolaan`	28
1. Pengertian Pengelolaan	28
2. Tahap-tahap Pengelolaan	29
3. asas-asas Pengelolaan.....	30
D. Aset Desa.....	32
1. Pengertian Aset Desa	32
2. Bentuk-bentuk Aset Desa.....	33
E. Siyasah Maliyah	38
1. Pengertian Fiqh Maliyah	35
2. Sumber Hukum Fiqh Maliyah.....	41
3. Ruang Lingkup Fiqh Maliyah	44
4. Teori Siyasah Maliyah	44

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Desa Air Pikat	47
1. Sejarah Desa Air Pikat	47
2. Visi dan Misi	50
3. Aspek Geografis Desa.....	51
4. Aspek Demografi Desa	51

B. Aset Desa.....	56
--------------------------	-----------

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa	63
B. Tinjauan Fiqh Maliyah Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Air Pikat, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA.....	
----------------------------	--

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk	52
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan	52
Tabel 3.3 Sarana dan Prasarana	53
Tabel 3.4 Buku Investaris Desa Air Pikat Tahun 2020.....	56
Tabel 3.5 Buku Investaris Desa Air Pikat Tahun 2021.....	57
Tabel 3.6 Buku Investaris Desa Air Pikat Tahun 2022.....	58
Tabel 4.1 Buku Investaris Desa Air Pikat Tahun 2020.....	64
Tabel 4.2 Buku Investaris Desa Air Pikat Tahun 2021.....	68
Tabel 4.3 Buku Investaris Desa Air Pikat Tahun 2022.....	71

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang 1945 menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang”¹. Jadi pembagian wilayah di Indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk serta susunan pemerintahannya ditetapkan dengan memandang dan mengingat daftar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara.

Desa sebagai organisasi terkecil disistem pemerintahan dan sekaligus merupakan harapan pelaksanaan (*implementasi*), urusan pemerintah desa, pembangunan dan pemberdayaan. Secara *etimologi* kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, tanah kelahiran².

Desa dalam kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang telah diakui pemerintahan nasional dan terdapat di daerah kabupaten. Desa telah lama menjadi objek pembangunan ekonomi Negara. yang mana pembangunan dimulai dari desa, Desa ini sendiri sistem pemerintahan yang terkecil. Hal ini menjadi awal langkah pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat desa, yang mana akibatnya nanti akan

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Dilhur, “*Geografi Desa dan Pengertian Desa*”, (Jakarta: Forum Geografi, Vol 8, No.2, 2016),2

mendongkrak perekonomian Negara. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang mana bersumber dari APBN (Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara) dana ini disalurkan APBN ke rekening desa atau disebut kas desa, yang mana dana ini sendiri digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, dan peraturan menteri keuangan mengatur lebih mengenai penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban pelaporan terkait dana desa. Tahun 2021 penggunaan dana desa sebesar 72 triliun yang disalurkan untuk 74.939 desa.³ Kesempatan bagi pemerintah desa untuk membuat desa yang dipimpinnya mandiri sebagai pondasi negarapun terbuka lebar, tentunya dengan meningkatkan infrastruktur desa, sumber daya manusia, dan penghasilan desa.

Selain itu dana tersebut juga digunakan untuk mengembangkan aset desa, yang mana aset desa ini sendiri sebagai salah satu penghasilan desa. Aset desa hendaklah dikelola dengan professional dan optimal dalam pemanfaatannya untuk mendukung desa tersebut menjadi mandiri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset desa meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, penggunaan,

³Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Peraturan, Pemanfaatan Dana Desa, 2022, Dalam <https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>. Diakses Pada Hari Senin Tanggal 26 Desember 2022, Pukul 08:49 Wib.

pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian. Agar memenuhi secara keseluruhan seperti yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 maka pemerintah harus memahami terkait akuntansi dan penatausahaan keuangan dalam mengelolah aset desa agar mempermudah memberikan informasi valid kepada pemangku kepentingan seperti Badan Pemeriksa Keuangan Aset Desa (BPKAD) beserta masyarakat sehingga pemerintah mampu mempertanggung jawabkannya.

Mengenai pentingnya suatu Perencanaan tertuang dalam surah Al-Hasyr :18 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁴

Dapat diketahui bahwa Allah memberikan perintah kepada hambaNya untuk menjalankan setiap perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Dan Allah juga memerintahkan kepada hambaNya untuk memberikan perhatian (perencanaan) untuk segala aktivitas-aktivitasnya agar dapat

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan(Jakarta: PT.Kusmusdasworo Grafindo Semarang:2007) QS. Al-Hasyr :59 ayat 10

membawa manfaat untuk kedepannya dan disesuaikan dengan syariat yang telah ditetapkan. Wujud dari pelaksanaan organizing adalah tampaknya kesatuan yang utuh, kekompakan, kesetiakawanan dan terciptanya mekanisme yang sehat, sehingga kegiatan lancar, stabil dan mudah mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses organizing yang menekankan pentingnya terciptanya kesatuan dalam segala tindakan, dalam hal ini AlQuran telah menyebutkan beberapa pentingnya tindakan kesatuan yang utuh, murni dan bulat dalam suatu organisasi.

. Dalam hadist riwayat Ahmad menjelaskan sebagai berikut

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id budak bani Hasyim telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Suhail bin Abi Shalih dari Abdurrahman bin Sa'id dari Abu Humaid As Sa'idi bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil harta saudaranya tanpa haknya, karena Allah mengharamkan harta muslim atas muslim lain (HR.Ahmad: 22249).⁵

Hadist tersebut menjelaskan bahwasanya janganlah mengambil hak orang lain untuk kamu jadikan untuk memenuhi kehidupan individu kemudian kamu akan bertemu dengan murkanya Allah. Dan hendaklah kita

⁵Ahmad Hadist dan Ilmu Hadist dalam Pandangan Syiah.. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta : Prenada Media ,2017), 5

bekerja untuk orang yang lemah atau miskin maka Allah akan menganggap kita menjadi orang yang berjihad di jalan Allah.

Dalam membangun desa tentula mengharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan masyarakat melalui pemerintahan, Maka pembangunan dalam hal ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, dengan begitu rakyat harus melaksanakan dan memelihara hasil dan meneruskan pembangunan selanjutnya. Manusia sebagai *khalifah* mempunyai amanat dari Allah untuk menjalankan kebaikan dunia dengan sebaik-baiknya. Dalam QS.Al-Jumu'ah ayat 10 Allah befirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak agar kamuberuntung. (QS.Al;Jumu'ah(62):10).⁶

Dalam agama Islam hal yang pokok adalah sebuah kewajiban yang wajib dipertanggung jawabkan. Jika dikaitkan dengan arti *Khalifah* yang sesungguhnya, maka semua orang yang dimuka bumi adalah pemimpin, untuk lingkup yang sederhana, Rosulullah bersabda bahwa setiap kita merupakan pemimpin untuk kita sendiri. Begitu juga yang diterapkan dalam masyarakat di Desa Air Pikat. desa yang terletak di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di Kecamatan Bermani Ulu.

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan(Jakarta: PT.Kusmusdasworo Grafindo Semarang:2007) QS. Al-Jumu'ah ayat 10

Air Pikat ini sendiri terbagi atas tiga dusun yaitu Simpang Au, Tebat Tenong dan Talang Simpang. Mayoritas pekerjaan masyarakat ialah petani yang mana kegiatan pertanian khususnya kebun kopi dan persawahan⁷.

Wilayah desa Air Pikat 85% berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai perumahan penduduk dan lahan perkebunan dan 15% dari wilayah tersebut adalah perairan, sehingga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk membuka lahan perkebunan selada air dan memanfaatkan aliran sungai menjadi objek wisata arum jeram.

Desa Air Pikat ini sendiri memiliki salah satu aset desa yang berhasil pada unit usaha desa yaitu sungai yang dijadikan sebagai objek wisata arum jeram, Air Pikat sebagian besar wilayahnya terdapat mata air hal itu menjadikan masyarakat sekitar untuk memanfaatkan sungai tersebut. Pada sungai dijadikan objek wisata yaitu arum jeram, yang mana arum jeram ini sendiri difasilitasi ban mobil yang digunakan untuk bermain di air, dan rencananya akan menambah fasilitas seperti perahu karet dan akan mendirikan beberapa bangunan di pinggir sungai untuk masyarakat sekitar melaksanakan transaksi perdagangan.⁸

Peneliti juga melakukan wawancara langsung terhadap pengelola wisata arum jeram tersebut juga membenarkan bahwasanya akan dibangun oleh pemerintah desa ini direncanakan pada saat musyawarah desa terkait

⁷Hasil Wawancara dengan Pak Edi Heriyanto (*Kadus II*), Pada Hari Senin Tanggal 19 Desember 2022, Pukul 14:35 Wib, Dikantor Desa.

⁸Hasil Wawancara dengan Pak Kamalani (*Kaur Perencanaan*), Pada Hari Kamis, Tanggal 22 Desember 2022, Pukul 08:50 Wib, Dikantor Desa

aset desa,⁹ pengelola arum jeram ini juga menjelaskan untuk menyewa ban mobil bekas tersebut membayar sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk menyewah ban yang ukurannya besar dalam ban itu sendiri hanya bisa dua orang dewasa, sedangkan untuk ukuran ban sedangnya membayar sekitar Rp.7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) yang hanya bisa untuk satu orang dewasa dan untuk ban ukuran kecil sewa bannya Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Dalam proses penyewaan ini ketika sedang banyak pengunjung maka waktu untuk menyewah ban tersebut dibatasi per satu jam saja, namun ketika pengunjung sedang sepi maka sewa ban tersebut tidak di batasi waktu penyewaanya. Pengelola arum jeram juga menjelaskan bahwa objek wisata tersebut baru dibuka sekitar bulan januari sampai dengan bulan oktober 2022 dan untuk sekarang ini objek wisata arum jeram tersebut ditutup sementara karena beberapa faktor salah satunya ialah tidak adanya dana desa yang dikeluarkan untuk pembangunan aset desa tersebut, dan pengelola arum jeram juga mengatakan objek wisata arum jeram ini sudah dimintai penagihan atas nama pajak yang dilakukan oleh salah satu oknum pemerintah desa sedangkan aset desa ini belum adanya pembangunan, sehingga pengelola objek arum jeram tersebut memilih untuk menutup sementara objek wisata tersebut. Objek wisata arum jeram ini memiliki peluang untuk kemajuan desa untuk meningkatkan Pendapatan Anggaran Desa (PAD), melalui aset desa yaitu sungai yang dijadikan objek wisata arum jeram.

⁹Hasil Wawancara dengan Pak Andi Lala (*Pengelola arum jeram*), Pada Hari Kamis Tanggal 22 Desember 2022, Pukul 14: 34 Wib, Dikediaman Beliau

Tetapi sayangnya peluang itu belum dimaksimalkan dengan baik, sedangkan dalam realitanya usaha arum jeram itu sudah berjalan.

Berdasarkan pra penelitian di beberapa lokasi peneliti terhadap pengelolaan aset desa dimana dari hasil penelitian tersebut pengelolaannya sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Desa Tebat tenong Dalam yang mana desa ini berdekatan dengan lokasi penelitian pengelolaan aset desanya sudah terkelola dengan baik untuk kepengurusannya sendiri dikelolah dengan mayoritas pengelolahnya adala para pemuda-pemuda yang memiliki kemampuan untuk memajukan aset desa tersebut. dimana dibuktikanya beberapa pemuda desa membuat forum kelompok tani, sanggar tari, serta terhadap pengadaan diadakannya yaitu kamera dan untuk beberapa aset tersebut sudah berjalan dan sudah berhasil serta membantu dalam Pendapatan Anggaran Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa terdapat pada pasal 7 tentang pengelolaan aset desa meliputi :¹⁰

- a. Perencanaan
- b. Pengadaan
- c. Penggunaan
- d. Pemanfaatan
- e. Pengamanan
- f. Pemeliharaan
- g. Penghapusan
- h. Pemindahtanganan
- i. Penatausahaan
- j. Pelaporan
- k. Penilaian

¹⁰Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

- l. Pembinaan
- m. Pengawasan, dan
- n. Pengendalian

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 7 yang telah disebutkan diatas bahwasanya pengelola aset desa terdapat 14 point yang mana point pertama adalah perencanaan dalam pengelolaan aset desa sebelum melaksanakan pembangunan ialah terlebih dahulu melaksanakan perencanaan, berdasarkan penelitian yang peneliti amati di lapangan bahwa sudah ada perencanaan terkait pembangunan aset desa yang akan dibangunnya objek wisata arum jeram yang berada di desa Air Pikat setempat yang dibahas pada musyawarah desa mengenai pembangunan aset desa. Di pasal 7 yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri ini selanjutnya point ke dua adalah pengadaan, pada point kedua ini sendiri belum ada pergerakan pemerintah desa terkait pengadaan dalam pembangunan objek wisata arum jeram tersebut, yang mana dalam wawancara peneliti kepada kaur perencanaan desa Air Pikat bahwasanya belum adanya dana yang dikeluarkan pemerintah desa untuk membangun obyek wisata arum jeram yang berada di desa Air Pikat¹¹.

Dalam *Siyasah Maliyah* pengaturannya diperuntukan untuk kemaslahatan masyarakat. *Siyasah maliyah* memiliki tiga faktor penghubung yaitu: rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.¹² Dalam *siyasah maliyah* ini sangat erat hubungannya dengan amanah dalam pengelolaan aset desa ini

¹¹Hasil Wawancara dengan Pak Kamalani (*Kaur Perencanaan*), Pada Hari Kamis Tanggal 29 Desember 2022, Pukul 08:50 Wib, Dikediaman Beliau.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana, 2014),317.

¹²Abdullah Muhammad, *Siyasah As-Syari'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tabiq. Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadist*. 1990, 881

sendiri, dimana pemerintah diberikan amanah dari masyarakat untuk mengatur dan mengelolah terhadap aset desa yang ada di Desa Air Pikat.

Politik keuangan bagi suatu Negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban, Pendapatan dan pengeluaran Negara harusla diatur dengan baik, keuangan suatu Negara akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan Negara tersebut. Karena keuangan Negara termasuk kedalam pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan Negara sudah diatur dengan baik, maka akan berdampak terhadap ekonomi, kemiliteran, dan kesejahteraan bagi penduduk Negara.

Politik ekonomi Islam (*Siyasah Maliyah*) adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang akan menyangkut pembangunan ekonomi guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat islam menjadi tolak ukur yang mengatur hubungan masyarakat dan Negara. Oleh karena itu perlunya adanya penelitian yang lebih jauh tentang aset desa yang terjadi di desa Air Pikat. dari uraian diatas peneliti n tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Dalam Perspektif Yuridis Dan Siyasah Maliyah”(Study Kasus di Desa.Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab.Rejang Lebong)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti bahas sebelumnya, maka dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasa Maliyah Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Air Pikat, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terstruktur, maka peneliti memberi ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada faktor penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan aset desa dalam Mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab.Rejang Lebong pada tahun 2020-2022.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan data-data terkait permasalahan yang dijelaskan sebelumnya dan kemudian di analisis sehingga akhirnya dapat menjadi referensi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Permasalahan Pengelolaan Aset Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Aset Desa di Desa Air Pikat , Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi salah satu ilmu untuk memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dalam mencermati fenomena-fenomena mengenai aset desa yang bermasalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Terkhusus untuk peneliti sendiri penelitian ini memberikan pembelajaran sekaligus ilmu, serta pengalaman, dan penelitian ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam (IAIN) Curup.
- b. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai masukan, saran kepada pemerintah desa terhadap menjalankan tugas dan perannya dalam mengelolah aset desa agar desa menjadi desa yang mandiri.

F. Kajian Literatur

Dalam penelitian ini kajian literatur memiliki fungsi sebagai acuan dalam membedakan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sehingga mencegah terjadinya pengulangan penelitian. yaitu sebagai berikut:

1. ***Peran Aparatur Gampong Dalam Mengoptimalkan Aset Ditinjau Dari SiyasaH Maliyah (Studi Gampong Leupung Kec. Baro, Kab.Aceh Barat)***. Skripsi ini ditulis oleh Putri Rahma Dahlia pada tahun 2018. Permasalahan yang diajukan yaitu peran apratur gampong terhadap mengoptimalkan aset desa. Perbandingan terletak pada riset permasalahan yang dijadikan objek riset dan pemakaian permendagri no 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa sehingga berbeda pula dalam pembahasannya.¹³
2. ***“Tijauan Fikih SiyasaH Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedek Kecamatan Bendo Kabupaten Magelang”***. Skripsi ini ditulis oleh Mohammad Al Jose Sidmag pada tahun 2018. Permasalahan terletak pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan umum masyarakat.

¹³ Putri Rahma Dahlan *Peran Aparatur Gampong Dalam Mengoptimalkan Aset Ditinjau Dari SiyasaH Maliyah*, Skripsi (Bandah Aceh: Fak Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry , 2022)

Perbandingan terletak pada riset permasalahan yang dijadikan objek riset dan terletak pada pemakaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 sehingga berbeda pula dalam pembahasannya.¹⁴

3. ***Pengelolaan Aset Desa(Suatu Kajian Tentang Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Cacaban Kidul,Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo , Jawa Tengah)***” Skripsi ini ditulis oleh Nurul Sulyastuti pada tahun 2016. Permasalahan yang dibahas adalah terhadap pengelolaan pasar desa. Perbandingan ini terletak pada riset permasalahan terletak pada riset yang dijadikan objek riset dan pemakaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset desa serta tinjauan dari siyasah maliyah.¹⁵
4. ***Analisis Fiqh Siyasah dan Permendagri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa di Gayam Bojonegoro.*** Skripsi ini ditulis oleh Auliah Gigih Sofie Sabnabilla pada tahun 2019. Adapun permasalahan yang dinaikkan adalah pengelolaan aset desa terhadap alih fungsi tanah kas desa. perbedaan terletak pada perbandingan objek dan rumusan masalahnya.

G. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi salah dalam penafsiran dari judul penelitian ini maka peneliti perlu menjelaskan kerangka teori pada penelitian yang berjudul

¹⁴ Mohammad Al Jose Sidmag *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugrek Kecamatan Bendo Kabupaten Magelang*, Skripsi(Surabaya: Fak Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018).

¹⁵ Nurul Setiyastuti *Pengelolaan Aset Desa(Suatu Kajian Tentang Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Cacaban Kidul,Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah).* Skripsi (Yogyakarta: Ilmu Pemerintah, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD. 2016).

*Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Aset Desa Dalam Perspektif Yuridis Dan Siyash
Maliyah*

1. Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyedia sarana yang akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal. dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok pemerintah atau swasta yang telah melakukan tahap perencanaan yang sudah terarah dan terstruktur sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

Berisikan Tentang Pengelolaan Aset Desa, Di Dalam Pasal 7 telah menjelaskan tentang pengelolaan aset desa yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian¹⁶

3. Pengelolaan

Artinya proses, cara, atau perbuatan mengelolah, sedangkan mengelolah berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik yang memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.

4. Aset

Memiliki beberapa arti adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar dan aset juga dapat diartikan sebagai kekayaan. aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu atau kelompok yang berwujud maupun tak berwujud , yang memiliki manfaat bagi setiap orang atau kelompok

5. Desa

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Desa adalah susunan pemerintah yang paling rendah dan paling dekat kepada masyarakat.

6. Perspektif

Perspektif adalah cara untuk melukiskan sesuatu pada benda yang terdapat pada permukaan yang mendasar sebagaimana terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (Panjang, lebar, dan tingginya, pandangan).

7. Yuridis

Yuridis adalah menurut hukum. Arti lain dari yuridis adalah secara hukum, yuridis juga memiliki arti mempelajari dengan cermat, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum

8. Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah yaitu yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa

menghilangkan hak individu dan menyaniakannya. Siyasah Maliyah adalah bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara¹⁷

H. Metode Penelitian

Metodologi terdiri dari analisis teorititis dari tubuh metode dan prinsip yang terkait ilmu pengetahuan.¹⁸ Dalam penelitian ini metode menjadi jalan untuk mencari informasi terkait pemahaman yang jelas terkait permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian *yuridis empiris*, yang mana dalam mengumpulkan data penulis melakukan survey ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan skunder yang langsung didapat dari responden yang dikumpulkan melalui wawancara dan diolah menjadi data atau informasi yang menjadi bahan dalam penulisan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif, deskriptif kualitatif adalah yang menggambarkan keadaan apa adanya sesuai data yang didapatkan dari sumber, tanpa memberi perlakuan tambahan terhadap data yang didapat oleh peneliti didalam penelitian.¹⁹

¹⁷A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Prenada Media, 2003), 31.

¹⁸ Syafnidawaty, *Perbedaan Metodologi dan Metode Penelitian*, Diakses Melalui <http://www.raharja.com> Dikutip Pada Hari Sabtu 31 Desember 2022, Pukul 18:52 wib.

¹⁹ Dr.H.Ishaq, S.H.,M.Hum. *Metode penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 60

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini agar memperoleh data yang valid maka penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan (*Statute approach*), yang mana pendekatan ini menelusuri semua peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penulis juga memakai pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini dalam penelitian hukum yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi, atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaann sebuah peraturan dan dikaitkan dengan yang terjadi dilapangan.²⁰

4. Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari yang memberikan informasi kepada pengumpul data.²¹ Data primer didapatkan melalui wawancara terkait permasalahan, dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer ini sendiri diambil melalui proses wawancara dengan menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*. dimana peneliti memakai teknik *sampling purposive*, teknik ini menentukan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2013), 35

²¹ Rukaesi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 148.

pengambilan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian tersebut.²²

- 1) Serketaris Desa (Brando Saputra)
 - 2) Kaur Perencanaan (Kamalani)
 - 3) Kepala Dusun(Edi Haryanto)
 - 4) Kaur Tata Usaha (Khiza Haimawati)
 - 5) Pengelola Arum Jeram (Andi Lala)
 - 6) Masyarakat (Tokoh Masyarakat)
2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yurispeduensi, dan hasil-hasil symposium terakhir yang berkaitan dengan penelitian.²³ Dari data hukum sekunder ini mencakup bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer

1. QS. Al-Hasrd (11)
2. QS. Al-Jumu'ah (10)
3. HR. Ahmad: 22249
4. Undang-undang Dasar (UUD) 1945
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
7. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa

²² Prof.Dr. Sugiono *Metode Penelitian Pendidikan , Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dan R& D*,(Bandung: Alfabeta, Cet:24dan 25, 2016-2017),124

²³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , (Surabaya: Bayumedia,2008),295

b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁴ Data sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang bersumber dari

1. buku-buku hukum
2. Skripsi
3. Jurnal-jurnal Hukum
4. Buku Hukum Islam
5. buku-buku lainnya.

Data sekunder juga dapat penulis peroleh melalui data dan informasi melalui internet yang relevan dengan permasalahan-an yang ada.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan data-data yang ikut andil dalam membantu kedua data diatas, sehingga dapat memberikan solusi/jalan yang berkaitan dengan judul ini seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensklopedia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpul Data

Dalam penelitian pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui terkait informasi yang peneliti di inginkan dari objek

²⁴ *Ibid*, 295

penelitian. Dari kegiatan wawancara ini peneliti dapat menggali tentang permasalahan dari objek penelitian yang hasilnya diyakini akan kebenarannya dan bukan dari perkataan orang lain.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data terkait penelitian setelah data terkumpul kemudian dianalisis, data dalam penelitian berupa tulisan, angka, serta gambar yang berupa laporan dan dapat membantu sebagai data pendukung.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara:

Offline : yaitu menghimpun data secara langsung

Online : adalah menghimpun data dengan cara searching melalui internet.

6. Teknik Analisis data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini yaitu dengan cara deskriptif analisis, yakni memberikan gambaran terhadap masalah yang akan diteliti dengan menguraikan fakta-fakta yang ada sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan.

Metode ini bertujuan menggambarkan secara detail tentang Bagaimana Pengelolaan Aset Desa Yang Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset

Desa. Adapun komponen dalam analisis data dilapangan menurut Miles and Huberman yaitu sebagai berikut:²⁵

a. Reduksi Data (Date Reduction)

Mereduksi data bearti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dari sini peneliti akan menarik terkait data yang diperoleh.²⁶

b. Penyajian Data (Date Display)

Dalam penyajian data maka dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami apa yang terjadi, serta merancang kerangka selanjutnya.²⁷

c. Penarikan Kesimpulan/Vericication(Conlusion Darwing/Verivicatio)

Kesimpulan awal hanya bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ada bukti yang kuat namun, apabila kesimpulan awal didukung bukti yang valid maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁸

²⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R& D)*(Alfabeta:Cet 24 dan 25,2016-2017), 247.

²⁶ *Ibid*,247

²⁷ *Ibid*,247

²⁸ *Ibid*,247

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Secara bahasa kata implementasi menurut kamus *Webster* berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat).²⁹

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan, sedangkan mengimplementasi adalah pelaksanaan atau menerapkan. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap.³⁰

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, maupun kelompok, hal ini diarahkan agar tercapainya tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan.

²⁹ Solicin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta : Pt Bumi Aksara, Edisi Kedua, 2008), 135

³⁰ Ferdiansyah dan Winarni, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Utan Kayu, 2017), 122.

Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada *aktivitas*, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³¹ Dapat dilihat bahwa sifat implelementasi yaitu pelaksanaan, penataan, dan memprogramkan kebijakan yang sudah ada.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.³²

Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan birokrasi yang efektif.³³

Dapat disimpulkan bahwa implementasi atau pelaksanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok pemerintah atau swasta yang telah melakukan tahapan perencanaan yang terarah dan teratur sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Sifat-sifat Implementasi

Implementasi itu sendiri pada dasarnya terdiri dari pengulangan dan penyebaran proses pemikiran yang disebut sebagai pelaksana

³¹ Nurdin Usman, *Konteks Impementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta, Grasindo:2022),70

³² *Ibid*,70

³³ *Ibid*,70

(*operationalising*), penataan (*organizing*), perekayasaan (*desing*), yang disebut pemrograman (*programming*).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi

- a) Komunikasi (*communication*): faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan sebagaimana hubungan yang dilakukan.
- b) Ketersediaan sumber daya (*resource*): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, informasi, kewenangan, sarana dan prasarana serta pendanaan.
- c) Sikap dan komitmen dari pelaksanaan program (*disposition*) yang berhubungan dengan ketersediaan implementor dan penyelesaian kebijakan publik tersebut.
- d) Struktur birokrasi (*bureaucration structure*): menjelaskan susunan tugas dan para pelaksanaan kebijakan, memecahkan rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.³⁴

4. Pendekatan Implementasi

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, diantaranya sebagai berikut:

Pertama pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut pandang hukum

³⁴ Bayu Andika Saputra. "Identifikasi Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit." (Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan 19.3 /2016);, 517308.

positif sehingga bahan utama yang akan dianalisis adalah instrumen-instrumen hukum baik terdiri dari instrument hukum nasional maupun instrumen hukum internasional,³⁵ yang mana dalam pendekatan ini peneliti akan menelusuri semua peraturan perundang yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 yang menjadi landasan utama dalam Pengelolaan Aset Desa yang ada di desa Air Pikat. Dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 sudah tersusun seperti yang ada dalam Peraturan tersebut dan bagaimana sistem pengelolaan aset desa yang ada di desa Air Pikat. Dalam perundang-undangan akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:³⁶

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis
- 2) *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum
- 3) *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Surabaya: Universitas Erlangga,2010), 139

³⁶*Ibid*, 93

Kedua pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁷ dalam penelitian ini peneliti akan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi, ataupun dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan dan dikaitkan dengan yang terjadi dilapangan.

Dalam studi kasus ini peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual. yang mana dalam pendekatan konseptual peneliti akan menganalisa terhadap masalah yang dihadapi dalam Pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Pengelolaan Aset Desa yang ada di desa Air Pikat. Berdasarkan observasi awal peneliti ditemukan permasalahan dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu tidak tersetrukturnya dengan baik dalam menjalankan terkait pengelolaan aset desa seperti yang ada didalam peraturan tersebut.

Maka dari itu Peneliti memilih dua pendekatan dalam melaksanakan penelitian agar berjalan sesuai apa yang diinginkan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

³⁷*Ibid*,139

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

Dalam melaksanakan ketentuan dalam pasal 113 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang perubahan atau Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan aset desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 7 Januari 2016 di Jakarta. Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia (NKRI)³⁸.

Pengelolaan aset desa merupakan deretan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamatan, pemeliharaan, penghapusan, pemindatanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa³⁹. kekayaan aset desa ini sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 pada pasal 2 jenis aset desa terdiri atas⁴⁰

- a. Kekayaan Asli Desa
- b. Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban atas APBDesa
- c. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenis

³⁸Sulistyo Waluyo, *Efektivitas PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016 Dalam Penyewaan Aset Desa Sidomulyo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, (Skripsi IAIN Salatiga, 2019)*

³⁹ Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

⁴⁰ Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

- d. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak atau diperoleh berdasarkan peraturan undang-undang
 - e. hasil kerjasama desa, dan
 - f. kekayaan desa yang diperoleh lain yang sah.
- Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 dalam pasal 2

juga menjelaskan kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a) Tanah kas desa
- b) Pasar desa
- c) Pasar hewan
- d) Tambatan perahu
- e) Bangunan desa
- f) Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa
- g) Pelelangan hasil pertanian
- h) Hutan milik desa
- i) Mata air milik desa
- j) Pemandian umum
- k) Lain-lain kekayaan asli desa

C. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang mengawasi jalannya suatu pelaksanaan untuk mencapai sebuah tujuan. Secara umum pengelolaan adalah kegiatan yang merubah sesuatu dengan tujuan memiliki nilai yang tinggi dari yang semula. pengelolaan juga biasa dikenal dengan kata manajemen yang sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan.

Pengelolaan adalah suatu proses yang berasal dari kata kelola, yang berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan yang lebih baik, lebih maju, serta bertanggungjawab terhadap pekerjaan tersebut. Pengelolaan juga disebut dengan proses dalam pembuatan

kebijaksanaan dan memberikan pengawasan atas semua hal yang terlibat dengan pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁴¹ Pengelolaan dalam suatu pelaksanaan akan dimulai dengan perencanaan terhadap apa yang akan dilaksanakan untuk suatu proses kedepannya.

Pengelolaan juga disebut manajemen, yang mana dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam usaha-usaha organisasi dan penggunaan–penggunaan sumber daya organisasi lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.⁴²

2. Tahap- tahap Pengelolaan Aset Desa

Tahap- tahap pengelolaan aset desa ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yang berada dalam dalam pasal 7 yaitu sebagai berikut:⁴³

- a. Perencanaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf a, dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 tahun.
- b. Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil atau tidak *diskriminatif* dan *akuntabel*
- c. Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah desa
- d. Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk pemanfaatan sendiri meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna
- e. Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa

⁴¹Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern EnglishPress, 2002), 695.

⁴²Handyaningrat, *Pengantar Studi.*, (Jakarta: Grasindo, 2018) , 9.

⁴³ Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tentang Pengelolaan Aset Desa

- f. Pemeliharaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa
- g. Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan oleh bupati/walikota.
- h. Pemindahtanganan bentuk yang dimaksud dalam pasal 7 huruf h, meliputi: tukar menukar, penjualan, penyertaan modal pemerintah desa
- i. Penatausahaan, aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur dalam pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi
- j. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa
- k. Penilaian, Penilaian aset desa sebagaimana dalam pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik
- l. Pembinaan dan pengawasan, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati, Walikota dapat dilimpahkan kepada camat
- m. Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dapat diselenggarakan. Pengendalian bertujuan untuk agar proses pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.⁴⁴

3. Asas-asas dalam Pengelolaan Aset Desa

Berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014,

Pengelolaan aset milik desa harus dilakukan dengan memperhatikan asas pengelolaan aset desa, meliputi:⁴⁵

a. Asas Fungsional

Dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan aset desa yang dilaksanakan oleh kuasa,

⁴⁴ Sherly Pinatik, *Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset*, (Universitas Sam Ratulangi, Vol.3, No 1), 820.

⁴⁵ Pasal 3 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa

pengguna barang, pengelola barang, sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

b. Asas Kepastian Hukum

Pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undang, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

c. Asas Transparansi

Penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

d. Asas Keterbukaan

Penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus terbuka bagi semua pihak, dan masyarakat berhak informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa.

e. Asas Efisiensi

Pengelolaan aset desa diarahkan supaya digunakan sesuai standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.

f. Asas Akuntabilitas

Seluruh proses dan kegiatan pengelolaan aset desa dari usulan hingga pencapaian, hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak terutama masyarakat desa.

g. Kepastian Nilai

Pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta penyusunan neraca pemerintah.⁴⁶

D. Aset Desa

1. Pengertian Aset Desa

Aset desa adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagaimana disebut dalam regulasi pemerintahan yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik⁴⁷. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan milik desa dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak sah yang lainnya.⁴⁸

Aset desa merupakan sumber daya yang sangat penting dengan mengelolah aset desa secara baik dan benar, maka pemerintah desa itu sendiri akan mendapatkan sumber dana yang dihasilkan dari aset desa tersebut untuk pembiayaan pembanguna desa .

2. Bentuk-bentuk Aset Desa

Fungsi utama dari aset desa yaitu untuk menciptakan desa yang mandiri sebagaimana tujuan dari pengaturan desa. Untuk mengetahui lebih

⁴⁶ Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*. (Yogyakarta: Liberty, 1984), 25-30

⁴⁷ Dewi Risnawati, *Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa*, (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Samarinda, Vol 5 Nomor 1, 2017), 78

⁴⁸ Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

jelas terkait bentuk-bentuk aset desa, berikut sedikit penjelasan mengenai bentuk-bentuk aset desa:

a. Aset Sumber Daya Manusia

Aset sumber daya manusia adalah keahlian yang dimiliki oleh masyarakat desa, contohnya keahlian masyarakat dalam bidang menjahit, atau dapat juga dalam bidang lain yaitu bidang keilmuan. Semisalnya salah satu masyarakat ahli dalam bidang pemasaran maka ahli pemasaran bisa mengajarkan tentang memasarkan suatu produk pertanian.

b. Aset Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang dimaksud disini adalah semua sumber yang berkaitan dengan lingkungan alam baik udara, tanah, dan air yang akan berpotensi untuk menopang kehidupan masyarakat. Sumber daya alam akan menjadi aset desa apabila pemerintah desa dan masyarakat mampu untuk mengelola aset tersebut secara bersama-sama dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang mendiami desa tersebut.

c. Aset Sosial

Aset sosial pada hakikatnya berkaitan dengan kebersamaan yang akan berpengaruh secara politik, sehingga sering dikenal juga dengan aset desa sosial dan politik. Aset sosial meliputi organisasi kemasyarakatan yang berada di desa seperti, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan atau kelompok yang berkaitan dengan

komonitas misalnya Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani isu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.⁴⁹

d. Aset Finansial

Aset Finansial yaitu sesuatu yang mempunyai nilai jual atau bisa dimanfaatkan untuk menjalankan sesuatu bisnis yang mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan memanfaatkan apa yang ada secara bijak.

e. Aset Fisik (Sarana dan Prasarana)

Aset fisik berupa alat-alat pertanian, pertukaran, alat-alat pertamanan, dan alat-alat yang bisa disewakan.atau alat-alat yang bisa mendorong masyarakat untuk mendapatkan penghidupan.

f. Aset Kelembagaan

Aset kelembagaan adalah aset yang berbentuk badan pemerintah atau lembaga yang memiliki hubungan erat terhadap masyarakat. Aset lembaga ini sendiri dapat dikatakan aset lembaga apabila pendirian suatu bangunan disponsori oleh pemerintah, salah satunya kelembagaan yang disponsori oleh desa adalah BUM Desa.

g. Aset Spritual/ Aset Budaya

Hal ini memegang nilai penting dalam suatu desa seperti nilai keamanan, keleraan untuk mendoakan dan saling berbagi. Semua aset tersebut pada hakikatnya memiliki fungsi dan pesan yang sama, yaitu untuk mendorong tercapainya tujuan dari desa untuk

⁴⁹ Eva Nurdinawati, *Buku Pengelolaan Aset Desa*, (Jakarta: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 18

mensejahterakan masyarakat yang menjadikan desa tersebut menjadi mandiri.

E. Siyasah Maliyah

1. Pengertian Siyasah Maliiyah

Sebelum membahas pengertian *Siyasah Maliyah*, sebaiknya mengetahui dari pengertian *Fiqh Siyasah*, kata Fiqh menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa fiqh adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud –maksud perkataan dan perbuatan manusia.⁵⁰

Secara terminologis, menurut ulama-ulama syara' fiqh merupakan pengetahuan tentang mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari AL-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan itijihad.⁵¹ Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah dan pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. secara kebahasaan mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atau penalaran dan *ijtihad*⁵².

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapainya sebuah tujuan

⁵⁰ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2022), 21-23

⁵¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 27

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet-2, 2016),3

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri⁵³ Sumber hukum dalam *Fiqh Siyasah* sama halnya dengan sumber hukum yang membahas fiqh lain, yang meliputi:

a. Al-Qur'an

Al- Qur'an merupakan sumber utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang ditujukan kepada umat manusia agar menjadi pedoman hidup.

b. Sunah

Merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), maupun *taqrir* (ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW terhadap apa yang diperbuat oleh sahabat).⁵⁴

c. AL-Qiyas

AL-Qiyas digunakan untuk mencari illat hukum. Dengan menggunakan AL-Qiyas hukum dari suatu masalah dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda. Penggunaan AL Qiyas sangat bermanfaat terutama dalam memecahkan masalah – masalah baru. Namun tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan menggunakan AL-Qiyas.

⁵³ *Ibid*, 3

⁵⁴ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Keyakinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 53

d. Al-Mursalah

Al-mursalah digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat AL-Qur'an dan As Sunnah. Oleh karena itu, penerapan al murshalah harus di dasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepastakan fiqh dikenal dengan istilah *istiqra*.

e. Sadd al-Dzariah dan Sadd al –Dzari'ah

Dalam fiqh siyasah Sadd al-Dzariah digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzatan. dan al- Dzari'ah digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk kemaslahatan.⁵⁵

f. Al- Adah

Adah ada dua macam, yaitu al-Adah as sohihah yaitu adat yang tidak menyalahi Syara, sedangkan al-adah al-fasida yaitu adat yang bertentangan dengan syara'.⁵⁶

g. Al- Istihsan

Sering yang dikenal dengan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang menurutnya lebih kuat.

⁵⁵Abcdul Muin Saim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 51

⁵⁶*Ibid*, 51

h. Istishab

Istishab adalah melanjutkan ketetapan suatu hukum yang telah ada atau meniadakan suatu hukum yang seja semula tidak ada.⁵⁷ *Siyasah Maliyah* merupakan cabang dari ilmu fikih yang memiliki sumber yaitu Al-quran dan Hadist. Secara etimologi *Siyasah maliyah* adalah politik ilmu keuangan, yang berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memelihara atau suatu pemerintah. Politik dan pembuatan kebijakan keputusan, Sedangkan secara terminologi *Siyasah maliyah* adalah segala aspek yang mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.⁵⁸

Siyasah maliyah ialah hukum yang mengatur hubungan diantara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, antara Negara dengan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul mal dan yang berhubungan dengan harta dan kekayaan Negara.⁵⁹

Pendapatan Negara dan pengeluaran haruslah diatur dengan baik, karena keuangan Negara termasuk pilar yang berperan penting dalam kemajuan suatu Negara. Pengaturan *Siyasah maliyah* dioorientasikan untuk mengatur *kemaslahatan* masyarakat, di dalam

⁵⁷ Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 4

⁵⁸ Abdullah Muhammad Muhammad al-Qadhi, *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*, (Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadits. 1990), 881

⁵⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 40.

Siyasah maliyah diantaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut konsep tentang sumber-sumber pemasukan dan kaidah-kaidah dalam pembelanjaan keuangan suatu Negara.

Siyasah maliyah mengacu pada prinsip-prinsip yang digali dalam Al-Qur'an dan hadis. prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip *Tawhid* dan *Istimar*, yaitu pandangan hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan disediakan untuk manusia, Prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan kepada Allah (hubungan vertical). dapat diartikan bahwa manusia melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Qur'an.
2. Prinsip *Distribusi Rezeki*, yaitu pandangan bahwa kekayaan adalah rezeki dari Allah. Harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan di dunia. Islam telah menggaris bawahi bahwa harta diperoleh harus dapat menjadi prantara kesuksesan dunia dan akhirat. Pemanfaatan kekayaan dengan benar menurut ketentuan syariat Islam ialah bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan memiliki kekayaan yang tidak disebarkan manfaatnya.⁶⁰
3. Prinsip mendahulukan *kemaslahatan* umum, yaitu bahwa harta kekayaan itu hakikatnya milik Allah. Harta yang didapatkan

⁶⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), 128.

manusia merupakan harta yang dapat dimanfaatkan kepada *kemaslahatan* dunia dan akhirat. Dengan demikian setiap harta yang dimiliki hendaklah dikelola dan dapat didistribusikan bagi mereka yang membutuhkan. Sehingga, tidak dapat dibenarkan menumpuk harta dan membelanjakan di jalan yang batil.⁶¹

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah maliyah* dalam perspektif Islam tidak lepas dari alquran, sunah nabi dan praktek yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintahan Islam dari masa ke masa. *Siyasah Maliyah* ini adalah salah satu terpenting dalam sistem pemerintahan dalam Islam karena dalam *fikih siyasah maliyah* membahas tentang anggaran dan pendapatan belanja Negara.⁶²

siyasah Maliyah mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber air atau irigasi, dan perbankan, di dalam *siyasah maliyah* di fokuskan untuk mengatur tentang kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta, pemerintahan, dan kekuasaan. Secara etimologi *siyasah maliyah* mengatur politik keuangan.⁶³

2. Sumber Hukum Siyasah Maliyah

a. Al-quran

Secara etimologi Al-quran berasal dari kata *qara'a* yang berarti bacaan, berbicara, tentang apa yang ditulis padanya atau melihat dan menelaah. Kata Al-quran digunakan dalam arti sebagai

⁶¹ Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih", (Madania, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014), 104.

⁶² Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273

⁶³ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Pres, 2014), 91

mana kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk keseluruhan apa yang dimaksud quran.⁶⁴ Kedudukan Al-quran adalah sebagai sumber utama dan pertama untuk menetapkan hukum, jika menggunakan sumber hukum haruslah sesuai dengan petunjuk dalam Al-quran.

Kebijakan Al-quran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
2. Menyediakan tuntunan
3. Bertahap dalam menerapkan hukum
4. Sejalan dengan kemaslahatan manusia⁶⁵

Dalam al-Qur'an manusia diperintahkan untuk bekerja hal itu terdapat dalam surah al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya:

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan⁶⁶

⁶⁴H. Amir syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014),194-195

⁶⁵H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta -a:Prenadamedia Group, 2013). 64

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta:PT.Kumusdarwoso Grafindo Semarang:2007) Qs. Al-Mulk, ayat 15

Ayat tersebut mendorong setiap manusia terkhusus bagi umat muslim untuk memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup manusia, namun tetap jangan melupakan generasi selanjutnya. yang dimaksud jangan melupakan generasi selanjutnya adalah mengimplikasikan bahwa apapun usaha manusia untuk mencari harta harus memperhatikan kelangsungan hidup selanjutnya dengan tidak melakukan eksploitasi lingkungan, selain itu ayat diatas menegaskan Allah bahwa kekayaan alam yang tersedia sangat melimpah dan melebihi kebutuhan manusia, maka sudah seharusnya manusia bersyukur. Allah mengingatkan bahwa apapun usaha yang dilakukan manusia untuk mencari rezeki tetap tidak terlepas dari pertanggungjawaban.

b. Hadist

Hadist atau *al-hadist* menurut bahasa memiliki arti *al-fadid* (sesuatu yang baru). Secara terminologis ahli hadist dan ahli usul dalam memberikan pengertian terkait hadist. Dikalangan ulama hadist sendiri terdapat perbedaan dalam mendefinisikan hadist, ada yang mendefinisikan “Segala perkataan Nabi SAW, perbuatan, dan hal ihwalnya”⁶⁷

Pada dasarnya hadist nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al- Qur’an dengan segala bentuknya sebagaimana yang telah disinggung dalam Al-Qur’an .Allah menetapkan hukum dalam Al-

⁶⁷Tim Reviewe MKD 2014, *Studi Hadist*, (Surabaya:UINSA Pers.2013), 1-2

Qur'an dengan tujuan untuk diamalkan, Karena dalam pengamalan itulah terdapat tujuan yang disyari'atkan. Tetapi pengamalan hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan Nabi.⁶⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa antara hadist dan *siyasah maliyah* memiliki keterkaitan yaitu sama-sama bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Keduanya bagaikan dua sisi dalam ruang yang sama. Hal ini disebabkan karena fikih siyasah dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadist Nabi Saw.

3. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah adalah aspek terpenting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup *siyasah maliyah* adalah suatu kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antar orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar.⁶⁹

Agama Islam mengajarkan atas kepedulian yang harusnya menjadi tugas penguasa atau pemimpin untuk memperhatikan agar masyarakat tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari masalah ekonomi⁷⁰.

⁶⁸Tasbih, *Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*, *Jurnal AL-FIKR*,3,(2010),337

⁶⁹*Ibid*,337

⁷⁰Abdul Wahhab Kahallaf. *Politik Hukum Islam*.(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya 1994). 79

4. Teori Siyasaah Maliyah

Tinjauan *Siyasaah Maliyah* dalam konteks ini karena dalam *siyasaah maliyah* meliputi kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.⁷¹ Teori tujuan Negara sebagai teori tujuan Negara sebagai teori dari pengelolaan keuangan, menurut Al-Mawardi fungsi pemimpin Negara salah satunya adalah mengelolah hasil-hasil dari kekayaan yang diperoleh dari kekayaan alam, serta mengatur pengalokasian keyaan Negara(*Baitul mal*) secara efektif.

Teori tujuan Negarayang dikembangkan oleh Al-Mawardi yang berkenaan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, agar Negara melakukan dua langkah yaitu membentuk lembaga-lembaga Negara (*wilayat*) dan menyusun aturan-aturan (*ahkam*) untuk setiap lembaga yang dibentuk . lembaga yang penting adalah *baitul mal* dimana lembaga ini sebagai tempat penyimpanan kekayaan dan pendapatan Negara.⁷²

Dalam teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*), Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum islam menugaskan Negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu (1). Jaminan sosial(*adh-dhaman al-ijtima'i*), (2). Konsep keseimbangan sosial(*at-tawazun al-ijtima'i*), dan (3). Konsep Intervensi Negara (*at-tadakhul ad-daulah*).⁷³

a. Jaminan Sosial (*At-Tadhamun Al-Ijtima'i*)

⁷¹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasaah Maliyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 15

⁷² Ibid,16

⁷³ Prof.Juhaya S.Praja, *Politik Ekonomi Islam Siyasaah Maliyah*(Pustaka Setia,2010),15

Konsep ini menyebutkan bahwa Negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Ash-Shadr menyebutkan bahwa konsep jaminan ini dalam islam didasarkan pada dua asas doktrin ekonomi yaitu kewajiban timbal balik masyarakat dan hak atas masyarakat atas sumber daya publik.

b. Keseimbangan Sosial (*At-Tawazun al-ijtima'i*)

Keseimbangan Sosial (*At-Tawazun al-ijtima'i*) menurut Ash-Shadr adalah keseimbangan standar hidup di antara individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Artinya, kekayaan harus berputar di antara para individu sehingga masing-masing orang walaupun terdapat perbedaan tingkat yang beragam tidak mencolok.⁷⁴

c. Intervensi Negara (*At-Tadakhul-Ad Daulah*)

intervensi Negara (*At-Tadakhul-Ad Daulah*) adalah Negara yang mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat.⁷⁵ Kewenangan Negara untuk mengintervensi aktivitas ekonomi, seperti penambahan bahan-bahan mineral dari alam baik oleh individu maupun kelompok, yang merupakan salah satu asas fundamental mengadaptasi hukum islam yang sudah tertera dalam teks-teks dalil, namun mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam hukum islam.

⁷⁴ Ibid, 49

⁷⁵ Ibid, 54

Ash-Shadr mengaitkan intervensi Negara dengan gagasan konsep ruang kosong (*manthiqah firagh*) yang ditinggalkan dalam islam. Ruang kosong menurut Ash-Shadr adalah prinsip hukum islam bukan merupakan sistem statis yang terwariskan dari masa ke masa melainkan sistem dinamis yang selarah dari segala zaman.

Negara memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan aturan-aturan dinamis yang mengadaptasikan perubahan zaman.⁷⁶ Ash-Shadr menghubungkan konsep ruang kosong dengan fakta hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam.

⁷⁶ Ibid, 55

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Desa Air Pikat

1. Sejarah Desa Air Pikat

Desa Air Pikat dimulai pada saat masa penjajahan Belanda dimana banyak pendatang yang datang ke desa Air Pikat yang terdiri dari dua suku yaitu suku Rejang dan suku Serawai. Kisah ini berawal dari dua orang yang bernama *Jago Nitei* atau nenek moyang dari suku Rejang dan Rio Mawang atau nenek moyang yang berasal dari suku Serawai .

Dimana kedua nenek moyang ini sama-sama membuat *talang* (desa kecil yang terdiri dari beberapa rumah) serta mereka juga membuat *tebat* (kolam), yang mana *tebat* itu sendiri sekarang menjadi desa Tebat Pulau kemudian *tebat* satu lagi berada di Fajar Bulan yang sekarang menjadi dusun 1 sampai dusun III Desa Air Pikat.⁷⁷Dimana *tebat* tersebut sekarang telah dibangun permukiman penduduk.

Setelah mereka membuat *tebat* atau kolam maka mereka membuat perjanjian dan larangan yang tidak boleh dilanggar yang mana larangan tersebut berbunyi “*dilarang ada anak hanyut yang diluar nikah dan barang siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi atau denda*”. maksud dari perjanjian ini adalah tidak boleh ada anak yang hamil di luar nikah hanyut di *tebat* dan barang siapa yang melanggar akan dikenakan

⁷⁷Sistem Informasi Desa Air Pikat, Sejarah Desa, Dalam <https://desaairpikat.com/> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 09 Maret 2023, Pukul 05:25 wib

sanksi atau denda. Setelah enam bulan lamanya *tebat* yang didirikan oleh jago Nitei yaitu Tebat Pulau terdapat kejadian dimana ada anak diluar nikah yang dihanyutkan di *tebat* tersebut, sehingga membuat Jago Nitei marah dan menghului *tebat* yang mana sampaila ke *tebat* Rio Mawang. namun setelah Jago Nitei tibah di Fajar Bulan ternyata Rio Mawang telah pergi bersama rakyatnya untuk pergi ke sambe meninggalkan *tebat* sehingga membuat Jago Nitei tidak menemukan siapa pun disana .Kemudian dengan kemarahannya Jago Nitei mengucapkan sumpah serapahnya yang berbunyi” *Patahlah kedua tebat ini dan airnya jangan hanyut” artinya, berpisahlah kedua kolam ini dan jangan biarkan airnya untuk mengalir.”*

Berkat kesaktian yang dimiliki Jago Nitei maka terpisahla *tebat* atau kolam tersebut dan air yang berasal dari Fajar Bulan atau air yang berasal dari *tebat* Rio Mawang menjadi tenang dan tidak dapat mengalir ke *tebat* Jago Nitei atau yang sekarang dikenal dengan Tebat Pulau lagi dan sekarang *tebat* tersebut berada di Tebat Tenong atau Dusun 1 Air Pikat.

Setelah peristiwa tersebut keadaan masyarakat menjadi kacau dan tidak beaturan sehingga pada tahun 1925 datanglah sesepuh pribumi yang mana berasal dari dua suku yaitu suku Serawai dan Rejang, sesepuh dari suku Serawai bernama Jagotra dan sesepuh Rejang bernama Opsider dan kemudian mereka membuat *talang* atau desa kecil. *Talang* Opsider atau dari sesepuh Rejang diberi nama Tebat Tenong yang sekarang menjadi

Dusun 1 Desa Air Pikat dan mayoritas penduduknya terdiri dari suku rejang. Sedangkan *talang* Jagotra atau dari sesepuh Serawai diberi nama Talang Simpang yang sekarang menjadi dusun II Desa Air Pikat, Jagotra menamai Talang Simpang karena mayoritas penduduknya berasal dari Simpang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dua suku tersebutpun hidup berdampingan dengan damai dan mayoritas pekerjaan mereka adalah bertani didekat sungai yang dialiran sungai juga dimanfaatkan sebagian penduduk dengan menanam selada air disepanjang aliran sungai. hingga disuatu ketika datanglah beberapa orang dari suatu daerah dan sesampainya mereka disuguhkan makanan dengan lauk selada air yang dipanen masyarakat dialiran sungai dan minumannya pun didapat dari mata air sungai tersebut.

Setelah mereka makan dengan lauk selada berselang waktu mereka pun kembali ke daerah asalnya namun beberapa bulan kemudian mereka kembali lagi sampai kejadian tersebut berulang beberapa kali hingga mereka mengataka kepada masyarakat yang selalu memberikan makanan kepadanya “*sebenarnya saya tidak ada niat untuk kembali kedaerah ini tetapi, hati saya sudah terpikat dan selalu ingin kembali ke daerah ini*” kejadian tersebut dialami oleh masyarakat yang mendiami Talang Simpang hingga masyarakat Talang Simpang meyakini bahwa jika seseorang meminum dan memakan selada air yang diambil dari aliran sungai maka akan terpikat dan selalu ingin kembali ke daerah ini. Sejak saat itu masyarakat menamai sungai tersebut menjadi Air Pikat.

Pada tahun 1971 Desa Air Pikat masih dibawah naungan Talang Ajan atau Tebat Tenong Dalam dan pada saat itu dipimpin oleh seorang *ginde* atau sekrang dikenal dengan kepala desa yang bernama Kenasin dan *penggawa* atau dikenal dengan serketarisnya adalah M.Yusin. Desa Air Pikat diambil dari nama sungai yang berada di desa tersebut.

2. Visi dan Misi desa Air Pikat

Visi

Membangun masyarakat desa yang religius, mandiri, dan sejahtera

Misi

1. Mengembangkan pola pertanian masyarakat melalui teknologi tepat guna .
2. Meningkatkan mutu dan kapasitas pelaku industri rumah tangga dan UKM.
3. Mengembangkan usaha industry rumah tangga, UKM, dan usaha perternakan.
4. mengembangkan usaha prioritas perkebunan kopi, padi dan
5. meningkatkan sarana transportasi menuju lahan perkebunan
6. meningkatkan kualitas dan prasarana pemuda dan
7. meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
8. Menanamkan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya nilai nilai agama, sosial, budaya dan norma norma di masyarakat

3. Aspek Geografi Desa Air Pikat

Desa Air Pikat adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bermani Ulu, Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 1400 Hektar, sedangkan jarak Desa ke pusat Kecamatan adalah 15 Km dan jarak ke Kabupaten Rejang Lebong 25Km. adapun batas-batas wilayah Desa Air Pikat adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Baru Manis
2. Sebelah Selatan : Desa Tebat Tenong Dalam
3. Sebelah Barat : Hutan Lindung
4. Sebelah Timur : Desa Pagar Gunung

Wilayah Desa Air Pikat 85% berupa daratan yang sebagian besar digunakan sebagai perumahan penduduk dan lahan perkebunan dengan komoditas kopi dan palawija dan 15% lagi adalah perairan yang dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk lahan persawahan, dan untuk perairan disini masyarakat juga memanfaatkan perairan dengan bercocok tanam selada air dan u pembuatan objek wisata arum jeram yang mana lokasi arum jeram ini berlokasi di belakang permukiman warga.

4. Aspek Demografi Desa Air Pikat

1. Keadaan Sosia

Masyarakat Desa Air Pikat terdiri dari dua suku yaitu suku rejang dan suku serawai, Sehingga tradisi musyawarah mufakat, gotong-royong, dan kearifan lokal yang cenderung lebih efektif

untuk menyelesaikan masaah daripada jaur hukum, hal tersebut berguna untuk menghindari gesekan-gesekan terhadap norma-norma dan niai-niai yang berada dimasyarakat.

Desa Air Pikat memiliki jumlah penduduk 1.480 yang meliputi laki-laki dan perempuan yang terdiri dari 420 kartu keuarga (KK) yang terbagi menjadi tiga buah dusun sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Total
Laki-laki	244	302	207	753
Perempuan	256	339	233	828
Jiwa	500	641	440	1.581

Sumber: Dokument Desa Air Pikat Tahun 2020-2022⁷⁸

Jumlah penduduk di Air Pikat lebih dominan dibandingkan dari Tebat Tenong dan Simpang Au dikarenakan permukimannya lebih luas, untuk agamanya sendiri masyarakat Desa Air Pikat ini 100% memeluk agama isam. Sedangkan tingkat pendidikan di Desa Air Pikat sebagai berikut:

Tabe 3.2 Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak Sekolah	20 Orang
SD	200 Orang
SLTP	280 Orang
SLTA	190 Orang
DIPLOMA	8 Orang
S1	24 Orang
S2/S3	-
JUMLAH	722 Orang

Sumber: Dokumentasi Desa Air Pikat 2020-2022⁷⁹

⁷⁸ Diambil Dari Buku Kependudukan Desa Air Pikat, Dikutip Pada Hari Rabu Tanggal 5 Maret 2023, Pukul 20:34 Wib

⁷⁹Tingkat Pendidikan dalam <https://desaairpikat.com/first/statistik/14> diakses Pada Hari Senin Tanggal 10 Maret 2023, Pukul 06:19wib

Sumber daya Manusia di Desa Air Pikat bisa dikategorikan rendah karena dalam tabel diatas menunjukkan bahwa tamatan SD dan SLTP lebih mendominasi, hal tersebut disebabkan banyak anak yang memilih untuk putus sekolah pada saat menginjak proses remaja.

Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Lokasi
1.	Kantor atau Balai Desa	1 Unit	Dusun II
2.	Masjid	3 Unit	Desa
3.	Kantor BPP	1 Unit	Dusun III
4.	Posyandu	1 Unit	Dusun II
5.	Puskesmas	1Unit	Dusun III
6.	Gedung SD	1Unit	Dusun I
7.	Tempat Pemakaman Umum(TPU)	2 Titik	Dusun II, III
8.	Jalan Poros	± 200 M	Desa
9.	Jalan Teford	± 1.200 M	Dusun I, II
10.	Jalan Rabat Beton	± 2.100 M	Dusun I, II
11.	Jalan Setapak	± 7.300 M	Desa
12.	Jembatan Beton	1 Unit	Dusun 1
13.	Saluran Irigasi	=	Dusun 1
14.	Gedung SMP	1 Unit	Desa
15.	PAUD	1Unit	Desa
16.	Alat Taruf	3 Unit	Dusun II,III

Sumber: Dokumen iDesa Air Pikat Tahun 2020-2022⁸⁰

2. Keadaan Ekonomi


Keadaan ekonomi masyarakat Desa Air Pikat tergolong kedalam kategori masyarakat menengah kebawah, hanya sebagian kecil masyarakat bisa dikatakan masuk kedalam kategori tingkat

⁸⁰ Sarana dan Prasarana dalam <https://desaairpikat.com/first/statistik/14> diakses Pada Hari Senin Tanggal 10 Maret 2023, Pukul 06:19wib

ekonomi menengah keatas.⁸¹Keadaan masyarakat disebabkan oleh mayoritas pekerjaan masyarakat yaitu sebagai petani dengan pola pertanian tradisional.

⁸¹*Ibid*, <https://desairpikat.com/first/statistik/14>

GAMBAR 3.1 STRUKTUR DESA AIR PIKAT



B. Aset Desa

Desa Air Pikat memiliki beberapa aset yang dikelola oleh perangkat desa, yang mana aset desa tersebut tertuang dalam Buku Investaris Desa Air Pikat dari Tahun 2020-2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4 Buku Investarid Desa Air Pikat Tahun 2020

No.	Nama Jenis Barang	Register Volume	Pem belian	Harga Rp	Ket
A.	Bidang Pelaksanaan Pembangun Desa				
1.	Pembangunan JUT Perkerasan Lapis Penitrasi		2020	Rp.312.493.000,00	Sudah Termasuk PPN-PPH
2.	Pengadaan Bronjong	1 Unit	2020	Rp.10.000.000,00	
3.	Pembangunan TPT (Dusun I,II,III)		2020	Rp.202,788.000,00	Sudah Termasuk PPN-PPH
4.	Pembukaan Badan Jalan Baru (Dusun I)			Rp.156.919.000,00	
B.	Pengadaan Prasarana Kantor Desa				
	Camera	1 Unit	2020	Rp. 5.000.000,00	Sudah Termasuk PPN-PPH
	Komputer FC	3 Unit	2020	Rp. 18.000.000,00	
	Printer	2 Unit	2020	Rp.10.000.000,00	
	Kursi Plastik	100 Buah	2020	Rp. 7.000.000	
	Kursi Sofa	1 Unit	2020	Rp. 5.801.293,00	
	Hp Android	1 Unit	2020	Rp.2.500.000,00	Dipakai oleh Kasi Kesejahteraan
C.	Penyediaan Alat Dapur Kantor				
1.	Kompor	1 Buah	2020	Rp.550.000,00	
2.	Selang Kompor	1 Buah	2020	Rp.190.000,00	
3.	Magic	1 Buah	2020	Rp. 150.000,00	
4.	Rak Piring	1 Buah	2020	Rp. 175.000,00	
5.	Gelas	3 Lusin	2020	Rp.35.000,00	
6.	Piring	2 Lusin	2020	Rp.110.000,00	

7.	Ceret	1 Buah	2020	Rp.90.000,00	
8.	Teko	1 Buah	2020	Rp.40.000,00	
9.	Ember	1 Buah	2020	Rp. 30.000,00	
10	Cedok Air	1 Buah	2020	Rp.7.500,00	
11	Sendok	1 Buah	2020	Rp.7.000,00	
12	Blender Philip	1 Buah	2020	Rp.850.000,00	
13	Tabung Gas	1 Buah	2020	Rp.185.000,00	Dirumah Penjaga Kantor
D.	Pengadaan Wabah Covid-19				
1.	Pengadaan Wastafel	20 Unit	2020	Rp.8.000.000,00	Sudah Diserahkan Ke Masjid (Dusun 1,Ii,Iii) Sudah Termasuk Ppn Dan Pph

Sumber: Buku Inventaris Aset Desa Air Pikat Tahun 2020⁸²

Tabel 3.5 Buku Inventaris Aset Desa Air Pikat Tahun 2021

No	Nama Jenis Barang	Register Volume	Pembelian	Harga Barang	Ket
A. Bidang Pelaksanaan Pembangunan					
1.	Pembangunan Jut Perkerasan (Telpot) Dusun I,II,III	1.148 m	2021	Rp.347.582.500,00	
2.	Jembatan Desa	(Dusun II)	2021	Rp.78.011.500,00	Sudah Termasuk PPN-PPH
3.	Pembukaan Badan Jalan (1.23)	3.000 m	2021	Rp.273.352.200,00	
4.	Peningkatan Gedung Serba Guna(Dusun II)	1LS	2021	Rp.6.000.000,00	Pemasangan Trali

⁸² Dikutip Dari Buku Inventaris Aset Desa Air Pikat Tahun 2020

5.	Rehabilitas/Perbaikan Gedung Serbaguna/Balai Kemasyarakatan	1 Unit	2021	Rp.101.342.900,00	Pengecatan Tembok/dinding Serta Pemasangan Lantai Keramik dan Tempat Pencucian Kendaraan
B. Penyediaan Sarana(Aset Tetap) Perkantoran					
1.	Tv	1 Unit	2021	Rp.5.000.000,00	
2.	Printer	1 Unit	2021	Rp.1.000.000,00	
3.	Sound System	1 Unit	2021	Rp.3.162.000,00	
4.	Mesin Steam	1 Unit	2021	Rp.5000.000,00	Dirumah Kadus II
5.	Sound System/Mixer Amplifer	1 Unit	2021	Rp.3.500.000,00	Dirumah Ketua Sarapalana m (Wiriadi)

Sumber: Buku Inventaris Aset Desa Air Pikat Tahun 2021⁸³

Tabel 3.6 Buku inventaris Aset Desa Air Pikat Tahun 2022

No.	Nama Jenis Barang	Register Volume	Pembelian	Harga Barang	Ket
A. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Daerah					
1.	Pembanguna Lapen(Dusun II)	430 m	2022	Rp.187.752.400,00	Potong Pajak(PPN-PPH)
2.	Spal Tertutup (Dusun II)	40 m	2022	Rp.40.964.200,00	
3.	2 Buah Gerobak Dorong	2 Buah	2022	Rp.900.000,00	Potong Pajak(PPN-PPH)
B. Prasarana Posyandu					
1.	Timbangan Bayi	1 Buah	2022	Rp.600.000,00	Dirumah Kader Posyandu
2.	Timbangan Dewasa	1 Buah	2022	Rp.400.000,00	Sudah Termasuk PPN-PPH

⁸³ Dikutip Dari Buku Inventaris Aset Desa Air Pikat Tahun 2021

3.	Alat Tensi Digital	1 Buah	2022	Rp.670.000,00	
4.	Matras Bumil	4 Lembar	2022	Rp.370.000,00	
C. Pencegahan Covid-19					
1.	Megafhone	1Ls	2022	Rp.1000.000,00	Barang Belum Sampai
2.	Termagun	2 Unit	2022	Rp.2.240.000,00	Barang Belum Sampai
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
	Wedding Organizer +Photo Pernikahan				
1.	Kursi Pelaminan	1 Set	2022	Rp.5.000.000,00	
2.	Kain Pelapis Dinding	3 Bal	2022	Rp.3.000.000,00	Dirumah Serketaris Desa
3.	Meja Prasmanan	1 Set	2022	Rp.500.000,00	Dirumah Serketaris Desa
4.	Meja Husen	1 Set	2022	Rp.500.000,00	Dirumah Serketaris Desa
5.	Bunga	10 Lusin	2022	Rp.2.000.000,00	Dirumah Serketaris Desa
6.	Pot Bunga	5 Buah	2022	Rp.2.000.000,00	Dirumah Serketaris Desa
7.	Alat Prasmanan	1 Set	2022	Rp.2.000.000,00	Dirumah Serketaris Desa
8.	Pakaian Pengantin	3 Pasang	2022	Rp.10.500.000,00	Dirumah Serketaris Desa
9.	Aksesoris Pengantin	1 Set	2022	Rp.1.500.000,00	Dirumah Serketaris Desa
10	Make Up dan Koper	1 Set	2022	Rp.3.000.000,00	Dirumah Serketaris Desa

11	Kubah Pelaminan	1 Set	2022	Rp.5.000.000,00	Dirumah Serketaris Desa
12	Kamera DLSR+Akses oris	1 Paket	2022	Rp.10.000,000,00	Dirumah Serketaris Desa

Sumber: *Buku Inventaris Aset Desa Air Pikat Tahun 2022*⁸⁴

Proses inventarisasi aset desa adalah salah satu masalah bagi pemerintahan desa.⁸⁵ Banyak aset desa yang sulit ditarik kembali karena berbagai kebijakan dari kepala desa dan perangkat desa yang sebelumnya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, Oleh sebab itu pemerintah desa wajib mengetahui apa saja yang menjadi aset desa seperti yang sudah tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dalam pasal 2 yaitu sebagai berikut:

Jenis aset desa terdiri atas: Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas⁸⁶:

1. tanah kas desa;
2. pasar desa
3. pasar hewan;
4. tambatan perahu;
5. bangunan desa;
6. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
7. pelelangan hasil pertanian
8. . hutan milik desa;
9. mata air milik desa;
10. pemandian umum;
11. dan lain-lain kekayaan asli desa.

⁸⁴ Dikutip Dari *Buku Inventaris Aset Desa Air Pikat Tahun 2022*

⁸⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15244/Aset-Desa-dan-Pengelolaannya.html>. Dikutip Pada Hari Kamis 13 Maret 2023, Pukul 13:59 wib

⁸⁶ Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Aset desa haruslah dikelola dengan baik dengan berlandaskan aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan apa yang diinginkan, Namun dalam mengelolah pastila mengalami kendala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edi Heryanto selaku Kadus Dusun II yaitu:

*“di Desa Air Pikat ini kurangnya tingkat pemahaman pengetahuan terkait peraturan yang mengatur pengelolaan aset desa, sehingga membuat pengelolaan aset desa kurang optimal”.*⁸⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset desa di Desa Air Pikat sudah berjalan namun belum maksimal dikarenakan faktor penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman terkait aturan yang menjelaskan tentang bagaimana mengelolah aset desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Edi Heriyanto (Kadus II) Pada Hari Minggu, Pukul 08:38 Wib

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Air Pikat

Implementasi peraturan dilihat dalam pengertian secara umum merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak dan tujuan yang sesuai seperti yang diharapkan. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan individu, pejabat, kelompok, pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Air Pikat, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Wawancara ini ditujukan kepada pihak yang bersangkutan langsung terhadap pengelolaan aset desa agar mendapatkan data yang *valid*.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.⁸⁸ hal tersebut tentunya akan

⁸⁸ Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

terlaksana dengan baik jika dikelola secara benar dan berdasarkan peraturan tersebut, jika pemerintah menjalankannya sesuai tentulah hasilnya akan maksimal. Dalam buku investaris desa dari tahun 2020-2021 tertuang aset-aset yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Buku Inventaris Desa Air Pikat Tahun 2020

No.	Nama jenis Barang	Register Volume	Pem-belian	Harga Barang	Ket
A. Bidang Pelaksanaan Pembangun Desa					
1.	Pembangunan JUT Perkerasan Lapis Penitrasi		2020	Rp.312.493.000,00	Sudah Ter masuk PPN-PPH
2.	Pengadaan Bronjong	1 Unit	2020	Rp.10.000.000,00	
3.	Pembangunan TPT (Dusun I,II,III)		2020	Rp.202,788.000,00	Sudah Ter masuk PPN-PPH
4.	Pembukaan Badan Jalan Baru (Dusun I)			Rp.156.919.000,00	
B. Pengadaan Prasarana Kantor Desa					
1.	Camera	1 Unit	2020		Sudah Ter masuk PPN-PPH
2.	Komputer FC	3 Unit	2020	Rp. 18.000.000,00	
3.	Printer	2 Unit	2020	Rp.10.000.000,00	
4.	Kursi Plastik	100 Buah	2020	Rp. 7.000.000	
5.	Kursi Sofa	1 Unit	2020	Rp. 5.801.293,00	
6.	Hp Android	1 Unit	2020	Rp.2.500.000,00	Dipakai oleh Kasi Kesejahteraan
C. Penyediaan Alat Dapur Kantor					
1.	Kompore	1 Buah	2020	Rp.550.000,00	
2.	Selang Kompore	1 Buah	2020	Rp.190.000,00	
3.	Magic	1 Buah	2020	Rp. 150.000,00	
4.	Rak Piring	1 Buah	2020	Rp. 175.000,00	
5.	Gelas	3 Lusin	2020	Rp.35.000,00	
6.	Piring	2 Lusin	2020	Rp.110.000,00	
7.	Ceret	1 Buah	2020	Rp.90.000,00	
8.	Teko	1 Buah	2020	Rp.40.000,00	
9.	Ember	1 Buah	2020	Rp. 30.000,00	
10.	Cedok Air	1 Buah	2020	Rp.7.500,00	

11.	Sendok	1 Buah	2020	Rp.7.000,00	
12.	Blender Philip	1 Buah	2020	Rp.850.000,00	
13.	Tabung Gas	1 Buah	2020	Rp.185.000,00	Dirumah Penjaga Kantor
D.	Pengadaan Wabah Covid-19				
1.	Pengadaan Wastafel	20 Unit	2020	Rp.8.000.000,00	Sudah Diserahkan Ke Masjid (Du sun 1,II,III) Sudah Termasuk Ppn Dan Pph

Sumber: Buku Investaris Aset Desa Air Pikat Tahun 2020.⁸⁹

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisa bahwa pada tahun 2020 ada beberapa pengadaan yang diadakan yaitu terdapat empat pembahasan yang di inventariskan pada tahun 2020 yang pertama adalah terdapat pada bidang pelaksanaan dan pembangunan dalam hal ini dibangun 3 objek yaitu:

1. Pembangunan JUT(Pembangunan Jalan Usaha Tani) Perkerasan pelapis penitiasi, pembangunan ini dilaksanakan pada tahun 2020 dengan pembiayaan terhadap pengeluaran sebesar Rp. 312.493.000,00 dengan keterangan Sudah Termasuk PPN-PPH.
2. Pengadaan Bronjong (keranjang atau kandang yang berisi batu) Pengadaan bronjong ini telah diadakan pada tahun 2020 dengan keterangan belum termasuk PPN-PPH yang digunakan sebagai pondasi untuk memperkuat struktur tanah. dengan sumber pembelian sebesar Rp.10.000.000,00.

⁸⁹ Dikutip dari *Buku Invetaris Aset Desa Air Pikat Tahun 2020*

3. Pembangunan TPT (Dusun 1, II , III) Adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk menstabilkan kondisi tanah tertentu pada umumnya yang dipasang pada daerah tebing yang labil. Pembangunan TPT ini diterapkan pada tahun 2020 dengan keterangan Sudah Termasuk `PPN-PPH. dengan sumber pembelian sebesar Rp.202,788.000,00.
4. Pengadaan pembukaan badan jalan baru (Dusun 1) pada tahun 2020 dengan sumber pembelian sebesar Rp.156.919.000,00 dengan status belum termasuk PPN-PPH.

Pada pengadaan kedua adalah pengadaan prasarana kantor desa. berdasarkan buku Inventaris desa pada tahun 2020 yaitu terdapat beberapa yang diadakan sebagai berikut:

1. Pengadaan Camera pada tahun 2020 dengan satu unit sumber pengeluaran sebesar Rp.202,788.000,00 dengan keterangan sudah termasuk PPN-PPH. Pengadaan camera dengan tujuan aktivitas fotografi.
2. Pengadaan Komputer FC diadakan sebanyak tiga unit dengan keterangan belum termasuk PPN-PPH dengan sumber pembelian sebesar Rp. 18.000.000,00. pada tahun 2020.
3. Pengadaan printer pada tahun 2020 diadakan sebesar dua unit printer Efsen dengan sumber pembelian sebesar Rp.10.000.000,00 dengan keterangan belum termasuk PPN-PPH.

4. Pengadaan Kursi plastik sebanyak 100 buah Napoli pada tahun 2020 dengan sumber pengeluaran pembelian sebesar Rp. 7.000.000 dengan keterangan keterangan belum termasuk PPN-PPH.
5. Pengadaan kursi sofa satu unit pada tahun 2020 dengan sumber pengeluaran pembelian sebesar Rp. 5.801.293,00 dengan keterangan belum termasuk PPN-PPH
6. Pengadaan Hp Android sebanyak satu unit dengan sumber pengeluaran pembelian sebesar Rp.2.500.000,00 dengan keterangan dipakai oleh kasi kesejahteraan.

Pada pengadaan ketiga adalah penyediaan alat dapur berdasarkan buku Investaris tahun 2020 yaitu diadakan beberapa aset sebagai berikut:

1. Pengadaan kompor rinnai satu buah pada tahun 2020 dengan sumber pengeluaran pembelian sebesar Rp.550.000,00 dengan keterangan belum termasuk PPN-PPH
2. pengadaan selang kompor satu buah pada tahun 2020 dengan sumber pengeluaran pembelian sebesar Rp.190.000,00 dengan keterangan belum termasuk PPN-PPH
3. Pengadaan Magic satu buah tahun 2020 dengan sumber pengeluaran pembelian sebesar Rp. 150.000,00 dengan keterangan belum termasuk PPN-PPH.
4. Pengadaan Rak piring satu buah tahun 2020 dengan sumber pengeluaran pembelian sebesar Rp. 175.000,00 dengan keterangan belum termasuk PPN-PPH.

5. Pengadaan Gelas tiga lusin, piring dua lusin pada tahun 2020 dengan sumber pengeluaran pembelian sebesar Rp.145.000,00 keterangan sudah termasuk PPN-PPH.
6. Pengadaan ceret, teko, ember, cedok, air, sendok, pada tahun 2020 dengan keterangan belum termasuk PPN-PPH. dengan sumber pengeluaran sebesar Rp. 202.500.000,00
7. Pengadaan Blender Philip, Tabung gas pada tahun 2020 dengan sumber pengeluaran pembelian sebesar 1.035.000,00 dengan keterangan belum PPN-PPH.

Pengadaan ke empat adalah pencegahan Wabah Covid-19 dengan mengadakan wastafel sebesar 20 unit dengan sumber pengeluaran sebanyak Rp.8.000.000,00 dengan keterangan Sudah Diserahkan Ke Masjid (Dusun 1,II,III).

Tabel 4.2 Buku Inventaris Aset Desa Air Pikat Tahun 2021

No	Nama Jenis Barang	Register Volume	Pembelian	Harga Barang	Ket
A. Bidang Pelaksanaan Pembangunan					
1.	Pembangunan Jut Perkerasan (Telpot) Dusun I,II,III	1.148 m	2021	Rp.347.582.500,00	
2.	Jembatan Desa	(Dusun II)	2021	Rp.78.011.500,00	Sudah Termasuk PPN-PPH
3.	Pembukaan Badan Jalan (1.23)	3.000 m	2021	Rp.273.352.200,00	
4.	Peningkatan Gedung Serba Guna(Dusun II)	1LS	2021	Rp.6.000.000,00	Pemasangan Trali
5.	Rehabilitas/peningkatan	1 Unit	2021	Rp.101.342.900,00	Pengecatan

	Gedung Serbaguna/Balai Kemasyarakatan				Tembok/dinding Serta Pemasangan Lantai Keramik dan Temp at Pencucian Kendaraan
C. Penyediaan Sarana(Aset Tetap) Perkantoran					
1.	Tv	1 Unit	2021	Rp.5.000.000,00	
2.	Printer	1 Unit	2021	Rp.1.000.000,00	
3.	Sound System	1 Unit	2021	Rp.3.162.000,00	
4.	Mesin Steam	1 Unit	2021	Rp.5000.000,00	Dirumah Kadus II
5.	Sound System/Mixer Amplifer	1 Unit	2021	Rp. 3.500.000,00	Dirumah Ketua Sarapala nam (Wiriadi)

Sumber: *Buku Inventaris Aset Desa Air Pikat Tahun 2021*⁹⁰

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisa bahwa pada tahun 2021 ada beberapa pengadaan yang diadakan yaitu terdapat dua pembahasan yang di inventariskan pada tahun 2021 yang pertama adalah terdapat pada bidang pelaksanaan dan pembangunan dalam hal ini dibangun 2 objek yaitu:

1. Pembangunan JUT Perkerasan (Telpot) Dusun I,II,III) Pada tahun 2021 dengan sumber pengeluaran sebesar Rp.347.582.500,00 dengan keterangan belum termasuk PPN-PPH.

⁹⁰ Dikutip dari *Buku Inventaris Aset Desa Air Pikat Tahun 2021*

2. Pembangunan Jembatan Desa (Dusun I) dengan sumber pengeluaran sebesar Rp.78.011.500,00 pada tahun 2021, dengan keterangan Sudah Termasuk PPN-PPH
3. Pembukaan Badan Jalan dengan sumber pengeluaran sebesar Rp.273.352.200,00 pada tahun 2021 dengan keterangan belum termasuk PPN-PPH.
4. Peningkatan Gedung Serba Guna pada tahun 2021 dengan sumber pengeluaran sebesar Rp.6.000.000,00 digunakan untuk pemasangan trali.
5. Rehabilitas peningkatan gedung serbaguna/balai kemasyarakatan dengan sumber pengeluaran sebesar Rp.101.342.900,00. dengan keterangan pengecatan tembok/dinding serta pemasangan lantai keramik, dan tempat pencucian kendaraan.

Pengadaan kedua yaitu Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran yaitu terdapat beberapa aset sebagai berikut:

1. Tv satu unit shafrt dengan sumber pengeluaran sebesar Rp.5.000.000,00 pada tahun 2021 dengan keterangan belum termasuk PPN-PPH.
2. Pengadaan Printer satu unit pada tahun 2021 dengan sumber pengeluaran sebesar Rp.1.000.000,00 dengan keterangan belum termasuk PPN-PPH.
3. Pengadaan Sound System satu unit pada tahun 2021 dengan keterangan belum termasuk PPN-PPH. dengan dana yang dikeluarkan sebanyak Rp.1.000.000,00

4. Pengadaan Mesin Steam satu unit pada tahun 2021 dengan sumber pengeluaran sebesar Rp.5000.000,00, keterangan mesin tersebut berada di rumah Kadus Dusun II.
5. Sound System/ Mixer Amplifier satu unit pada tahun 2021 dengan sumber pengeluaran sebesar Rp. 3.500.000,00, dengan keterangan sound tersebut berada dirumah ketua Sarapalanam (Wiriadi).

Tabel 4.3 Buku inventaris Aset Desa Air Pikat Tahun 2022

No.	Nama Jenis Barang	Register Volume	Pem-belian	Harga Barang	Ket
A. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Daerah					
1	Pembanguna Lapen(Dusun II)	430 m	2022	Rp.187.752.400,00	Potong Pajak (PPN-PPH)
2	Spal Tertutup (Dusun II)	40 m	2022	Rp.40.964.200,00	
3	2 Buah Gerobak Dorong	2 Buah	2022	Rp.900.000,00	Potong Pajak (PPN-PPH)
B. Prasarana Posyandu					
1	Timbangan Bayi	1 Buah	2022	Rp.600.000,00	Dirumah Kader Posyandu
2	Timbangan Dewasa	1 Buah	2022	Rp.400.000,00	Sudah Termasuk PPN-PPH
3	Alat Tensi Digital	1 Buah	2022	Rp.670.000,00	
4	Matras Bumil	4 Lembar	2022	Rp.370.000,00	
C. Pencegahan Covid-19					
1	Megafhone	1Ls	2022	Rp.1000.000,00	Barang Belum Sampai
2	Termagun	2 Unit	2022	Rp.2.240.000,00	Barang Belum Sampai
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
	Wedding Organizer +Photo Pernikahan				
1	Kursi Pelaminan	1 Set	2022	Rp.5.000.000,00	

2.	Kain Pelapis Dinding	3 Bal	2022	Rp.3.000.000,00	Dirumah Serketaris Desa
3.	Meja Prasmanan	1 Set	2022	Rp.500.000,00	Dirumah Serketaris Desa
4.	Meja Husen	1 Set	2022	Rp.500.000,00	Dirumah Serketaris Desa
5.	Bunga	10 Lusin	2022	Rp.2.000.000,00	Dirumah Serketaris Desa
6.	Pot Bunga	5 Buah	2022	Rp.2.000.000,00	Dirumah Serketaris Desa
7.	Alat Prasmanan	1 Set	2022	Rp.2.000.000,00	Dirumah Serketaris Desa
8.	Pakaian Pengantin	3 Pasang	2022	Rp.10.500.000,00	Dirumah Serketaris Desa
9.	Aksesoris Pengantin	1 Set	2022	Rp.1.500.000,00	Dirumah Serketaris Desa
10.	Make Up dan Koper	1 Set	2022	Rp.3.000.000,00	Dirumah Serketaris Desa
11.	Kubah Pelaminan	1 Set	2022	Rp.5.000.000,00	Dirumah Serketaris Desa
12.	Kamera DLSR+Aksesoris	1 Paket	2022	Rp.10.000.000,00	Dirumah Serketaris Desa

Sumber : *Buku Invetaris Aset Desa Air Pikat Tahun 2022*⁹¹

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisa bahwa pada tahun 2022 ada beberapa pengadaan yang diadakan yaitu terdapat empat pembahasan yang di inventariskan pada tahun 2022 yang pertama adalah terdapat pada bidang pelaksanaan dan pembangunan dalam hal ini dibangun 3 objek yaitu:

⁹¹ Dikutip dari *Buku Invetaris Aset Desa Air Pikat Tahun 2022*

1. Pembangunan Lapen (Dusun II) dengan tahun pembelian pada tahun 2022 dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp.187.752.400,00. dengan keterangan di Potong pajak (PPN-PPH)
2. Pengadaan Spal Tertutup (Dusun III) pada tahun 2022, dengan keterangan belum termasuk PPN-PPH dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp.40.964.200,00 dengan keterangan belum termasuk PPN-PPH.
3. Pengadaan Dua buah gerobak dorong pada tahun 2022,dengan keterangan potong pajak PPN-PPH dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp.900.000,00.

Pengadaan kedua adalah dalam bidang prasarana Posyandu (Bidang kesehatan) yang mana sebagai berikut:

1. Pengadaan Timbang bayi satu buah GEA RGZ 20 A pada tahun 2022 dengan pendanaan sebesar Rp.600.000,00 dengan keterangan dirumah kader posyandu.
2. Pengadaan timbangan dewasa satu buah GEA BR 9015B dengan pendanaan sebesar Rp.400.000,00. pada tahun 2022 dengan keterangan sudah termasuk PPN-PPH.
3. Pengadaan Alat Tensi Digital satu unit dengan pembelian pada tahun 2022. dengan pengeluaran dana sebesar Rp.670.000,00. dengan keterangan belum termasuk PPN-PPH.
4. Pengadaan Matrai Bumil empat lembar pada tahun 2022 dengan pengeluaran pembelian sebesar Rp.370.000,00. dengan keterangan belum termasuk PPN-PPH.

Pengadaan ketiga adalah Pencegahan Covid dengan pengadaan sebagai berikut:

1. Pengadaan Megafon satu unit dan Temagun dua unit pada tahun 2022 dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp. Rp.3.240.000,00 dengan keterangan barang tersebut belum dapat digunakan hal tersebut dikarenakan barang belum tersedia.

Pengadaan keempat adalah dalam bidang pemberdayaan masyarakat yaitu penyediaan wedding organizer dan Poto Pernikahan yang terdiri dari :

1. Kursi Pelaminan satu set dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp.5.000.000,00. berdasarkan keterangan aset tersebut berada dirumah serketaris desa
2. Kain Lapis Dinding tiga bal dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp.3.000.000,00. dengan keterangan aset tesebut berada dirumah serketaris desa
3. Meja Prasmanan satu set dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp.500.000,00 dengan keterangan aset tesebut berada dirumah serketaris desa
4. Meja Husein satu set dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp.500.000,00. dengan keterangan aset tersebut berada di rumah serketaris desa
5. Bunga sepuluh lusin dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp.2.000.000,00 dengan keterangan aset tersebut berada di rumah serketaris desa

6. Pot Bunga lima buah dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp.2.000.000 dengan keterangan aset tersebut berada di rumah serketaris desa
7. Alat Prasmanan satu set dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp.2.000.000,00 dengan keterangan aset tersebut berada di rumah serketaris desa
8. Pakaian Pengantin tiga pasang dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp.10.500.000,00 dengan keterangan aset tersebut berada di rumah serketaris desa
9. Aksesoris Pengantin satu set dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp.1.500.000,00 dengan keterangan aset tersebut berada di rumah serketaris desa
10. Make Up Dan Koper Make Up satu set dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp.3.000.000,00 dengan keterangan aset tersebut berada di rumah serketaris desa
11. Kubah Pelaminan satu set dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp.5.000.000,00 dengan keterangan aset tersebut berada di rumah serketaris desa
12. Kamera DLSR dan aksesoris satu paket dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp.10.000,000,00 dengan keterangan aset tersebut berada di rumah serketaris desa.

Berdasarkan data dari buku investaris desa dari tahun 2020 sampai dengan 2022 desa Air Pikat dapat disimpulkan bahwa ada beberapa aset desa

yang dalam pengelolaan belum terlalu maksimal, hal ini peneliti simpulkan melalui proses wawancara dan pengamatan peneliti yaitu aset yang belum dikelola dengan baik adalah terkait pengadaan prasarana kantor desa seperti kamera, komputer, printer, kursi plastic , kursi sofa.

Terkait pengelolaannya kurang dalam proses pemeliharaan hal itu dibuktikan dengan printer yang dua buah sudah rusak dan saat ini belum diperbaiki , kursi plastic yang hanya ada beberapa yang dikatakan layak untuk digunakan dan kursi sofa yang saat ini berada di kantor desa yang keadaanya kurang layak. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2016 pada pasal 20 menjelaskan bahwa”(1). Pemeliharaan yang dimaksud pada pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa . yang mana disini peneliti simpulkan bahwa kurangnya pemeliharaan Dari kepala desa atau yang bertanggungjawab atas aset tersebut sehingga membuat aset –aset tidak terpelihara semestinya yang telah dijelaskan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016. selanjutnya pada point (2). Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan kepada APBDesa. yang mana sudah dijelaskan dalam pasal 20 pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa namun dalam teAmuan peneliti bahwasanya terhadap pemeliharaan aset tersebut belum dipelihara semana mestinya.

Pada tahun 2021 terkait pengelolaan aset desa tersebut kurangnya dari segi penggunaan dan pemanfaatan hal ini peneliti simpulkan terkait beberapa aset desa yaitu dari segi penyediaan sarana (aset tetap) yaitu seperti mesin steam yang saat ini aset tesebut berada dirumah kadus dusun II yang belum

dimanfaatkan sama sekali, jadi aset tersebut belum ada pemanfaatan hal ini disebabkan belum ada pengelola yang benar-benar bersedia untuk bertanggungjawab terhadap aset mesin steam tersebut. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri pada pasal 10 penggunaan menjelaskan bahwa (1). penggunaan aset desa yang dimaksud pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, (2). status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa. Namun hal ini yang ditemui dilapangan bahwasanya aset tersebut sudah ada tetapi dari segi penggunannya belum dipergunakan sehingga aset tersebut kurang dari segi pemanfaatannya . pada 1 Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan. namun berdasarkan temuan di lapangan bahwasanya terkait pemanfaatan sendiri belum dimanfaatkan secara benar sesuai dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016.

Ditahun 2022 pengelolaan aset desa belum bisa dikatakan dikelola dengan benar, hal itu peneliti simpulkan ada beberapa aset desa yang belum tersedia seperti pada bidang pencegahan covid-19 yaitu Megafon satu unit dan termagun dua unit. aset tersebut belum ada tersedia karena disebabkan aset tersebut belum sampai.Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 9 point (1). Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b , dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien,efektif,transparan dan terbuka,bersaing,adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, pada point (2).

pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka Implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Air Pikat belum optimal. Hal itu ini peneliti menemukan beberapa fakta yang menyebabkan pengelolaan aset desa tidak berjalan sesuai dengan peraturan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Ketidak pahaman Peraturan Perundang-undangan

Yang pertama adalah faktor ketidakpahaman peraturan perundang-undangan oleh pihak terkait hal itu berdampak pada pengelolaan aset desa yang kurang efektif, Sebelum kita mengimplementasikan peraturan tersebut tentula kita harus paham dan mempelajari peraturan tersebut, agar dapat terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Brando Saputra selaku Serketaris Desa Desa Air Pikat, yakni:

*“kurangnya pengetahuan terkait bagaimana pengelolaan aset desa dan kurangnya orang yang ahli dalam bidang tersebut, sehingga aset desa yang berada di desa Air Pikat ini kurang begitu baik dalam perkembangannya, namun selebihnya hal itu menjadi proses utama selaku pengelola aset desa untuk belajar dalam mengelola aset yang berada di desa Air Pikat ini”.*⁹²

Hal senada juga disampaikan oleh Kaur Perencanaan yaitu Bapak Kamalani, yang menyatakan bahwa ketidakpahaman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset desa

⁹² Hasil Wawancara Dengan Pak Brando Saputra (*Serketaris Desa*), Pada Hari Jum'at, Tanggal 07 April 2023, Pukul 09:55 Wib

menyebabkan kepengurusan aset desa tidak sesuai dengan aturan tersebut Bapak Kamalani menyatakan bahwa faktor penghambatnya yaitu:

*“Yang menjadi pokok utama adalah ketidakpahaman terhadap Peraturan ini karena kurangnya sosialisasi antar pengurus aset desa dengan pemerintahan desa, hal itu menyebabkan kami selaku kepengurusan kurang mengerti”.*⁹³

Dari Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perlunya pemahaman terkait peraturan tersebut agar dalam pelaksanaannya sendiri bisa diterapkan secara maksimal agar hasil dari pengimplementasian aturan tersebut bisa dikatakan berhasil. pemahaman peraturan tersebut amatlah penting bagi pihak terkait hal itu karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 telah dijelaskan secara menyeluruh terkait pengelolaan aset desa serta jenis-jenis aset desa sehingga jika diterapkan secara maksimal pastilah pengelolaan aset desa di Desa Air Pikat akan lebih baik pengelolahannya.

2. Tidak Berjalannya Koordinasi antar Perangkat yang Berwenang dan Masyarakat

Koordinasi menjadi faktor penghambat pada proses pengadaan dan pengawasan, dimana pihak terkait belum melakukan komunikasi lewat sosialisasi tentang penerapan regulasi pengelolaan aset desa sehingga pihak pengelola masih meraba-raba dalam regulasi dalam acuan. hal itu peneliti buktikan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Heramantoni yang menjadi penghambat dari penerapan aturan ini adalah:

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Pak Kamalani (*Kaur Perencanaan*), Pada Hari Jum'at, Tanggal 07 April 2023, Pukul 17:14 Wib

*“Sosialisasi adalah faktor utama sehingga kami masyarakat desa tidak tahu apa saja yang menjadi aset desa air pikat, yang kedua adalah komunikasi antar lembaga pemerintah desa dalam menjalankan bagaimana cara penerapan aturan tersebut dapat diterapkan dengan baik terkait aset desa kita agar berdampak baik terhadap kemajuan desa”.*⁹⁴

Sependapat dengan bapak Hermantoni, Bapak Nurdin Efendi berpendapat bahwa perlunya sosialisasi tentang pengelolaan aset desa dan apa saja yang menjadi aset desa agar masyarakat dan pihak terkait tahu bagaimana cara mengelolah aset desa dengan baik, berikut penyampainya:

*“Kurangnya sosialisasi dari pemerintahan desa bagaimana pengelolaan aset desa dan apa saja yang menjadi aset desa kita, agar saya sebagai masyarakat dapat juga mengetahui bagaimana proses pengelolaan aset desa dan apa saja yang menjadi aset desa sehingga kami sebagai masyarakat juga dapat mengawasi maupun menjaga aset desa tersebut dengan baik untuk mensejahterakan desa Air Pika”.*⁹⁵

Setiap peraturan yang ada sangat perlu untuk disosialisasikan agar dalam penerapan peraturan ini hasilnya sesuai dengan yang diharapkan menurut, Jika peraturan tersebut diterapkan tentula baik untuk desa kita dalam mengelolah aset desa tentunya akan tersetruktur dengan baik. Bapak Thomas selaku Pengurus Karang Tarunah Desa Air Pikat, mengatakan:

*“Sepengetahuan saya terkait peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 ini belum ada dari pihak pemerintah desa mensosialisasikan kepada kami terkait pengelolaan aset desa sehingga kami kurang tau apa saja yang menjadi aset desa yang telah terverivikasi”.*⁹⁶

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Pak Thomas (*Pengurus Karang Tarunah*), Pada Hari Jum'at , Tanggal 07 April 2023, Pukul 17:34 Wib

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Pak Nurdin Efendi (*Tokoh Masyarakat*) Pada Hari Senin, Tanggal 10 April 2023, Pukul 08:45 Wib`

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Pak Hermantoni (*Tokoh Masyarakat*), Pada Hari Jum'at , Tanggal 07 April 2023, Pukul 17:34 Wib

Tidak adanya koordinasi yang baik dalam sebuah kebijakan maka akan menyebabkan kualitas kebijakan akan tidak efektif. Koordinasi diperlukan untuk menyebarkan informasi penting sebuah aturan agar pelaksanaan suatu kebijakan yang menyangkut terhadap pengelolaan aset desa. Dalam pengimplementasian tentu membutuhkan kerjasama semua pihak apa lagi jika implementor bingung dengan apa yang akan dilakukan jika ketidakjelasan informasi.

3. Kompetensi SDM Yang Kurang Di lingkungan Tersebut

Faktor Sumber Daya Manusia yang kurang hal ini menjadi faktor penghambat dalam proses dan penatusahaan aset desa, dimana pemahaman dan pelatihan yang masih kurang sehingga pengurus aset desa maupun pemerintah yang mengurus bagian dari pengelola aset desa belum sepenuhnya memahami terkait tugas pokoknya, sehingga hal tersebut menyebabkan pengelola aset desa mengalami kesulitan dan kewalahan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Kiza Haiawati, adapun yang menjadi faktor penghambat terkait penerapan peraturan ini adalah:

“Yaitu faktor pertama adalah SDM hal ini disebabkan bahwa tingkat kesadaran tentang peraturan ini sangat kurang dalam mengelolah aset desa hal inila yang menjadi salah satu faktor sehingga aset desa kita kurang dalam pengelolahannya.”⁹⁷

Sependapat dengan ibu Khiza, Bapak Andi Lala beliau faktor yang menyebabkan penerapan peraturan ini belum berjalan sesuai dengan

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Kizha Haimawati (*Kaur Tata Usaha*), Pada Hari Selasa, Tanggal 11 April 2023, Pukul 07:38 Wib

peraturan adalah kurangnya kesadaran dan ilmu pengetahuan terhadap pengelolaan aset, beliau menyebutkan:

*“Tingkat kesadaran dan pengetahuan dalam bagaimana mengelolah aset desa dengan baik sangat kurang sehingga berdampak dengan perkembangan maupun pemanfaatan aset desa kurang maksimal hal tersebut membuat aset desa kita dapat dikatakan sangat kurang dalam menerapkan aturan tersebut”.*⁹⁸

Faktor SDM ini sangatla berpengaruh dalam pengelolaan aset desa yang mana pengetahuan terkait aset desa sangatla penting agar dalam pengelolahannya berjalan semestinya dan aset desa akan berkembang dengan pesat jika implemntornya memiliki pengetahuan terkait pengelolaan aset desa Sama halnya denga bapak Kamalani selaku Kaur perencanaan, mengatakan:

*“Untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri ini saya sejujurnya belum tahu namun untuk penerapannya saya rasa sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal.”*⁹⁹

4. Konsistensi Yang Belum Optimal

Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat ke empat adalah faktor konsistensi yang belum optimal oleh pengurus pengelolah aset desa, Faktor ini menghambat dalam proses pengawasan. banyak aset desa yang berpotensi menambah PADesa tetapi karena ketidak konsistenan dari pengelolah aset desa mengakibatkan pengelolaan tidak maksimal. hal tersebut disebabkan karena dari proses perencanaan tidak ditetapkan pengurus yang

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Andi Lala (*Pengelolah Wisata Arum Jeram*), Pada Hari Minggu, Tanggal 16 April 2023, Pukul 15:34 Wib

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Pak Kamalani (*Kaur Perencanaan*), Pada Hari Jum'at, Tanggal 07 April 2023, Pukul 17:14 Wib

bertanggungjawab terhadap aset desa yang telah diadakan hal itu menyebabkan aset desa tersebut hanya dibiarkan saja dibalai desa dan parahnya lagi terdapat beberapa aset desa yang tidak diketahui keberadaannya. hal ini disampaikan juga oleh pak Hermantoni yaitu:

“Dalam pengimplementasian peraturan ini belum maksimal dikarenakan sepengelihatan saya bahwa terkait pengelolaan aset desa ini masih dikatakan sangat kurang dari kata maksimal .hal ini saya lihat terkait Aset Desa kita yang bisa dikatakan belum baik pengelolannya ataupun ada beberapa aset desa yang belum ada pengelolannya sama sekali.”¹⁰⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Khiza Haimawati Tentang Pengelolaan Aset Desa bahwasanya aset desa akan sia-sia jika tidak dikelola dengan baik . Aset desa harusla dikelola dengan baik dan dimanfaatkan agar bisa membantu pendapatan asli daerah , Menurut Ibu Khiza Haimawati selaku Kaur Tata Usaha di Desa Air Pikat,mengatakan:

“Untuk hasil dalam penerapan Peraturan ini belum begitu terlihat akan adanya suatu penerapan, jika perencanaannya sudah tertatah maka dia akan efektif, Namun untuk tahap pengadaan dan penggunaan maupun pemanfaatannya sendiri tidak ada konsisten mungkin itu akan menjadi sia-sia.”¹⁰¹

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan Bapak Andi Lala selaku pengelola aset desa Arum Jeram, Aset desa Air Pikat ini ada beberapa yang bisa dikatakan berhasil jika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 diterapkan dengan pengelola yang selalu konsisten terhadap apa yang direncanakan semula mestila akan menghasilkan aset desa yang berhasil :

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Pak Hermantoni (Tokoh Masyarakat), Pada Hari Jum'at , Tanggal 07 April 2023, Pukul 17:34 Wib

¹⁰¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Kizha Haimawati (Kaur Tata Usaha), Pada Hari Selasa, Tanggal 11 April 2023, Pukul 07:38 Wib

“Untuk penerapan Peraturan ini menurut saya belum ada pencapaian yang nampak terkait pengelolannya sendiri, sepenglihatan saya untuk pengelolaan Aset desa yang ada, masi dalam proses perencanaan saja tapi kalo untuk pengadaan atau pemanfaatan belum ada sama sekali.”¹⁰²

Dalam pengelolaan aset desa harusla konsisten terhadap rencana semula agar aset tersebut dapat berjalan semestinya, aset desa seharusnya dari awal proses perencanaan hendaklah dibuat tim yang bertanggungjawab terhadap kepengurusan aset desa yang mengambil ahli semua urusan aset desa yang ditugaskan untuk menjaga dan merawat terhadap aset yang sudah ada.

5. Alokasi Dana Dari Bumdes Yang Tidak Dapat Disalurkan

Yang menjadi faktor penghambat ke lima adalah tidak adanya alokasi dana dari bumdes yang digunakan untuk melakukan sosialisasi atau melaksanakan pelatihan terhadap bagaimana cara mengelola aset desa dengan baik dan hal itu juga berakibat terhadap tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat ang berfungsi untuk mengenalkan kepada masyarakat mengenai aset desa, hal ini dijelaskan oleh ibu Khiza Haimawati yaitu:

“Tidak ada anggaran dana yang khusus dari pemerintahan desa untuk melakukan sosialisasi sehingga hal ini menyebabkan kurang pahamnya peraturan Permendagrini itu tentang bagaimana mengelola aset desa yang sesuai terhadap peraturan tersebut”¹⁰³

Alokasi Dana Bumdesa tidak adanya dana yang terperinci yang digunakan dalam hal sosialisasi Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Edi Heriyanto men beliau menyebutkan bahwa:

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Andi Lala (Pengelola Wisata Arum Jeram), Pada Hari Minggu, Tanggal 16 April 2023, Pukul 15:34 Wib

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Kizha Haimawati (Kaur Tata Usaha), Pada Hari Selasa, Tanggal 11 April 2023, Pukul 07:38 Wib

“ Peraturan tersebut belum ada sosialisasi antar perangkat dan masyarakat hal tersebut disebabkan dana yang dianggarkan untuk sosialisasi belum ada. ”¹⁰⁴

Jadi jika tidak adanya alokasi dana dari bumdesa yang disalurkan kepada pemerintah untuk memsosialisasikan tentang aset desa maupun mengadakan pelatihan, hal itu mengakibatkan beberapa dari kepengurusan tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik jika ketidaktahuan bagaimana mengelolah aset desa dan hal ini berdampak sangat besar terhadap desa Air Pikat yaitu ketidakkmajuan terkait aset desa yang berada di desa tersebut

Dari data dan analisa temuan peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 di Desa Air Pikat belum optimal, hal tersebut disebabkan beberapa indikator yaitu dalam pengelolahannya ketidakpahaman perundang-undangan oleh pihak terkait, tidak berjalannya koordinasi antar perangkat dan masyarakat dengan baik, Kompetensi SDM yang kurang dilingkungan tersebut, kositensi yang belum optimal, Alokasi dana yang tidak dapat disalurkan dari Bumdes. Sehingga tujuan pengelolaan aset desa tidak akan berjalan jika lima indikator tersebut masih ada dipengelolaannya.

B. Tinjauan Siyarah Maliyah Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Air Pikat, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Pak Edi Heriyanto (Kepala Dusun), Pada Hari Minggu, Tanggal -7 April 2023, Pukul 09:55 Wib

Berdasarkan *siyasah maliyah* yang membahas tentang politik keuangan atau juga membahas tentang kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan yang menyangkut pembangunan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dengan menjadikan nilai-nilai syariat sebagai tolak ukur dalam hal pemasukan dan pengeluaran keuangan negara.

Kebijakan tersebut adalah yang mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat dan individu dengan individu. Secara akademik, kajian politik ekonomi islam dalam bidang islam merupakan pengembangan dari hukum islam dalam pengolahan kekayaan negara (*Ath Tasarruf*). Istilah lain yaitu Inventaris negara (*Tadakhul ad-Dawlah*), Intervensi negara tidak terbatas pada sekedar mengadaptasikan aturan hukum secara permanen, namun juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum islam. Kewenangan Negara mengintervensi aktifitas ekonomi masyarakat merupakan asas fundamental dalam ekonomi islam.¹⁰⁵

Sebagai ilmu yang berisi kebijakan politik mengenai kebijakan mengelolah kekayaan Negara . Diantara teori yang berkembang adalah teori tanggungjawab Negara (*mas'uliyah ad-daulah*) yang meliputi konsep tanggungjawab sosial (*Tadhamun al-ijtima'i*) dan teori inventaris Negara (*Tadakhul ad-daulah*¹⁰⁶) Ash Shadr mengaitkan intervensi Negara dengan gagasan konsep ruang kosong (*Manthiqah firagh*) yang ditinggalkan orang islam. Ruang kosong adalah prinsip hukum islam bukan merupakan sistem

¹⁰⁵ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017),2.

dinamis yang selaras di segala zaman. Negara memiliki wewenang sekaligus kewajiban untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan aturan-aturan yang dinamis untuk mengisi kekosongan tersebut. Ash-Shadr menghubungkan konsep ruang kosong dengan fakta yaitu hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan kekayaan alam.

Menurut Al-Mawardi dalam *Siyasah Maliyah* mempunyai dua bidang kajian antara lain:¹⁰⁷

1. Kajian tentang pengelolaan keuangan
2. Kajian tentang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam (*wafare state*). Dalam mengelolah dan memanfaatkan kekayaan yang diperoleh dari berbagai sumber, negara harus memperhatikan darimana kekayaan tersebut diperoleh.

Pada masa Abu Bakar tidak mengalami perubahan dari yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam mengelolah sumber daya air, Abu Bakar memanfaatkan lembaga tradisi masyarakat Arab masa lalu, yaitu lembaga kesukuan, sebagai lembaga musyawarah berbagai masalah air, Anggotanya terdiri dari pemimpin suku dan para penggarap lahan pertanian. Sementara itu untuk pengelolaan sumur Zamzam di Mekah, Abu masih menggunakan jabatan

¹⁰⁷ Prof. Juhaya S. Praja, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah* (Pustaka Setia, 2010), 15

siqayah,¹⁰⁸ . pemegang jabatan *siqayah* berkewajiban mengatur distribusi air ke setiap suku yang ada disana dan orang-orang yang melaksanakan haji.

Pada masa pemerintahan Umar, pengelolaan sumber daya air mengalam -i kemajuan. diantara lima dewan (*diwan*) yang didirikan umar, terdapat dewan yang salah satu tugasnya mengelolah sumber daya air . dewan yang dimaksud adalah dewan pekerjaan umum (*diwan an-nafi'at*) yang menangani masalah – masalah pembangunan fasilitas umum, sosial, gedung-gedung pemerintahan ,irigasi, dan rumah sakit.¹⁰⁹ Umar juga memanfaatkan musim haji sebagai forum untuk mengadakan evaluasi pemerintahannya, pada saat itu para pejabat Negara dan gubernur gubernur mereka melaporkan perkembangan pemerintaha -n di daerah masing-masing dan keluhan-keluhan rakyatnya.¹¹⁰

Pada masa Umar Lembaga-lembaga penting semacam departement atau yang biasa dikenal dengan *diwan* mulai dibentuk diantaranya :¹¹¹

1. Departement keamanan (*diwan al-ahdats*). *diwan* ini mengkoordinasi keamanan dan ketertiban Negara.
2. Departement Pekerjaan umum (*diwan al-nafi'at*) yang menangani masalah-masalah pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti gedung-gedung pemerintahan, irigasi, dan rumah sakit.
3. Departement Peradilan (*al-qadha*) yang bertugas mengurusı pelanggran dan sengketa public

¹⁰⁸ Ali-Husaini Al-Khubuthuli, *Tarik Al-Ka'bah*, (Lebanon: Dar Al-Jil, 1976), 115

¹⁰⁹ *Ibid*, 117

¹¹⁰ Drs. Jubair Situmorong, M. Ag, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 232

¹¹¹ *Ibid*, 233

4. Departement perpajakan (*diwan al-kharaj*) yang bertugas mengelolah perpajakan daerah yang dikuasai
5. Departement pertahanan (*diwan al-Jund*) yang mengurus dan mengorganisasi masalah-masalah ketetaraan.

Di samping itu Umar juga mendirikan kantor perbendaharaan dan keuangan Negara (*bait al-mal*) yang permanen, membuat mata uang dan menetapkan tahun hijriah sebagai penanggalan islam.

Pemanfaatan harta negara dalam islam ditetapkan berdasarkan enam kaidah:¹¹²

1. Pengeluaran untuk keperluan khusus , yaitu harta zakat.
yaitu harta yang dikeluarkan berdasarkan ada atau tidaknya harta tersebut dalam *Baitul -mal*
2. Pengeluaran untuk menutupi kekurangan atau untuk melaksanakan kewajiban jihad.
3. Pengeluaran rutin untuk gaji pegawai
4. Pengeluaran untuk kemaslahatan umum yang mendesak
5. Pengeluaran untuk kemaslahatan umum yang keberadaanya dianggap vital
6. Pengeluaran untuk keperluan darurat.

Semua sumber yang berhubungan keuangan negara akan dihimpun ke dalam kas negara (*Baitul-mal*), *Baitul-mal* berfungsi sebagai gudang pengumpulan pendapatan dan belanja Negara, sebagaimana dijalankan dalam pemerintahan Islam,

¹¹² Sumadi, and Muhamad To'in Paradigma Konsep Teori dan Praktek Baitul mal dalam Perspektif Ekonomi Islam (Bandung: Alfabeta, 2016), 331

haruslah mempertimbangkan kebutuhan dan negara. *Baitul-Mal* adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi mengelolah harta umat, Terbentuknya lembaga ini digunakan untuk mengatur harta umat.

Baitul -mal dalam pehamannya telah dipraktekkan dalam sejarah islam sejak zaman Rasulullah dan diteruskan pada ke khalifahan sesudahnya yaitu masa Abu Bakar, Usman bin Khatab, Utsman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, dan khalifah-khalifah berikutnya hingga kehancuran khalifah Turki tahun 1924. Pengelolaan keuangan pada zaman Umar Bin Abdul Aziz berbeda dengan masa khalifah sebelumnya, kebijakan pengelolaan keuangan pada masa khalifah ini dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan yang berhubungan dengan pemasukan dan kebijakan yang berhubungan dengan pengeluaran atau alokasi *Baitul Mal*.

Dilanjutkan dengan masa khalifah *Umar Bin Abdul Aziz*, pengelolah keuangan public dikelola oleh *Baitul Mal*. *Baitul Mal* bukanlah lembaga yang privat atau swasta, melainkan sebuah lembaga yang mengurus segala pemasukan dan pengeluaran Negara pada Negara Islam (*Khalifah*). Dibawah empat khalifah tersebut, kita bisa mengambil hikmah bahwa pengelolaan keuangan dalam islam sejatinya memang tegas dalam mengembang amanah, bahkan seorang khalifah pun digaji untuk hidup sederhana agar semua orang dapat bagian harta Negara secara rata.

1. pengelolaan sumber-sumber penerimaan Baitul Mal

Mengatur keuangan suatu Negara agar stabil sangat penting agar tidak terjadi goncangan terhadap perekonomian. sisi pemasukan dan pengeluaran menjadi perhatian yang sangat khusus bagi seorang pemimpin agar tidak terjadi

deficit anggaran. Pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz, seluruh sumber –sumber penerimaan Negara sangat dioptimalkan, kemudian anggaran dilaksanakan seefisien mungkin.

Kebijakan efisiensi tidak hanya diberlakukan untuk para pegawainya tetapi diawali dengan dirinya sendiri, dan diteruskan dengan keluarga dan diterapkan dalam pemerintahannya. Sehingga kehidupan Umar Bin Abdul Aziz menjadi sederhana padahal sebelum menjabat beliau adalah orang yang berkecukupan dan pernah menjadi gubernur madinah.

2. Pengelolaan Pengeluaran Baitul Mal

Pengeluaran Baitul Mal pada masa Umar Bin Abdul Aziz banyak digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya, sehingga pemasukan Baitul selalu berupaya untuk menyalurkan dengan segera kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pada masa pemerintahan *Khalifah* Abdul Malik Bin Marwan, hak mereka yang seharusnya diberikan tetapi tidak tersalurkan sama sekali.¹¹³ Kenyataan tersebut segera ditindaklanjuti oleh *Khalifah* Umar bin Abdur Aziz saat beliau menjadi pemimpin umat muslim, ia mengeluarkan kebijakan untuk mengembalikan semua harta milik mereka. Kebijakan pengeluaran Baitul Mal pada umumnya, dibagi menjadi dua yaitu untuk kepentingan masyarakat umum dan pengeluaran Negara. pengeluaran Baitul Mal juga dilakukan secara transparan, sehingga para pegawainya juga dilarang untuk berbuat tidak adil.

¹¹³ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 114

Demikian pula dengan kebijakan Umar Bin Abdul Aziz dalam mengelola pengeluaran, beliau sangat berhati-hati mengelola pengeluaran anggaran Negara, karena beliau selalu berprinsip takut kepada Allah akan jabatan dan harta dimiliki dan dikelolanya. Beliau juga menekankan kesederhanaan hidup dan penghematan mulai dari pribadi, keluarga hingga pejabat-pejabat dalam pemerintahannya. Suatu perkembangan yang sangat menarik terkait persoalan keuangan dapat diketahui dengan jelas jalur pemasukan dan pengeluaran secara jelas dalam Islam.

Lahirnya konsep manajemen aset dalam Islam dilandasi oleh hadis berikut ini:

« يَا عَمْرُو نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ »

Artinya:

“Sebaik-baik harta adalah harta yang ada pada orang shaleh.”

(HR. Ahmad:17096)¹¹⁴

Hadis di atas mempunyai maksud beragam, diantaranya harta yang baik adalah harta yang dimanfaatkan. Hadis ini juga menjelaskan bahwa harta yang baik adalah harta yang berada ditangan orang-orang yang soleh.

Selain itu, lembaga ekonomi umat dan lembaga keuangan Negara seperti *Bayt al-mal* menjadi penting untuk mengatur dan menggerakkan perekonomian umat pada umumnya, dalam kaitan ini diperlukan pengawasan (*al muraqabah*) yang pada intinya:¹¹⁵

¹¹⁴ Ahmad, Hadis dalam pandangan syiah (Jakarta :Prenada media,2017),89

¹¹⁵ Kahf Monzer, *Fiscal Policy and Resource Allocation In Islam*, (Islamabad: International

1. Memiliki kesadaran bahwa dirinya diawasi Allah SWT kesadaran semacam ini hanya tumbuh atas dasar keimanan dan ketakwaan yang kokoh
2. Pengawasan dari lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, baik secara langsung maupun media massa
3. Diawasi oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan seperti Badan Pengawas Keuangan
4. Adanya sanksi yang tegas diterapkan terhadap semua orang yang menyeleweng.

Mencari harta dalam Islam diinterpretasikan dalam kewajiban bekerja. Islam tidak membenarkan berpangku tangan dengan alasan “menghususkan waktu untuk beribadah atau bertawakal kepada Allah”. Pernyataan tersebut terindikasi dalam firman Allah surah al-Jumu'ah(62):10).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak agar kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah(62):10).
116

Ayat tersebut menurunkan prinsip umum dalam manajemen aset Islam yakni pengawasan, dimana setiap kegiatan untuk memperoleh harta mendapat

pengawasan dari Allah sehingga pelakunya dituntut berbuat jujur dan transparan guna menghindari segala kecurangan. Pemerintah desa sebagai pelaksana pengelolaan aset desa dilakukan dengan musyawarah dan *chack and balance* dengan tujuan transparansi kepada rakyat.

Dalam zaman Rosullah sampai ke masa *Khalifah Umar Bin Abdul Aziz* pengelola keuangan suatu pemerintahan dikelola oleh *Bayt-Mal, Bayt-Mal* adalah lembaga yang bertugas untuk mengelolah keuangan dari pemasukan sampai dengan pengeluaran Negara , Pada masa *Khalifah Umar Bin Abdul Aziz* sangat ditekankan untuk hidup sederhana dimulai dengan diri sendiri, keluarga sampai dengan sistem pemerintahan. Berbeda dengan sistem pengelola aset desa Air Pikat bahwa dalam pengelolaannya belum diterapkan secara pasti terkait prinsip *ath Tasaruf*.

Dalam Perspektif *Siyasah Maliyah* peran dari pemerintah desa terhadap mengelolah aset desa belum *amanah* adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pihak Pemerintah belum dikatakan *amanah* dalam menjalankan tugasnya untuk bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa Air Pikat
2. Dalam penyampaian informasi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri belum disampaikan secara menyeluruh dikarenakan tidak ada konsistensi pengelolaah dalam menyampaikan sosialisasi terhadap aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang pengelolaan aset.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan diatas dan diperkuat dengan data yang ditemukan dilapangan dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Dalam Perspektif Yuridis dan Fiqh Siyasah Maliyah dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong belum terlaksana secara optimal hal itu terlihat dari beberapa aset desa yang kurang pengelolahannya hal ini disebabkan beberapa indikator yaitu 1. ketidakpahaman perundang-undangan oleh pihak terkait; 2.tidak berjalannya koordinasi antar perangkat dan masyarakat dengan baik; 3.Kompetensi SDM yang kurang dilingkungan tersebut; 4. kosistensi yang belum optimal; 5.Alokasi dana yang tidak dapat disalurkan dari Bumdes .Sehingga tujuan pengelolaan aset desa tidak akan berjalan jika lima indikator tersebut masih ada dipengelolahananya.
2. Berdasarkan tinjauan Siyasah Maliyah belum terlaksana dengan baik dalam fiqh siyasah maliyah bahwa yang mengurus pengelolah aset desa disebut *Baitul-mal*. Baitul-mal adalah badan yang dibentuk pada zaman

sahabat nabi yaitu Umah Bin Khatab yang bertugas sebagai pengelola pemasukan dan pengeluaran Negara. Pada masa pemerintahan Umar masa kesejahteraan rakyat . Perluasan devisa yang banyak sekaligus dari rampasan perang maupun pajak yang dibayarkan oleh Negara-negara yang ditundukkan. pada masa pemerintahan Umar memanfaatkan memanfaatkan keuangan Negara tersebut untuk kesejahteraan Negara . Pada pengelola aset desa yang ada di Desa Air Pikat tidak menerapkan prinsip *Tadakhul ad-Dawlah* atau yang disebut dengan inventais Negara atau dikenal dengan teori tanggungjawab Negara. dimana hukum islam membedakan dua jenis hubungan yaitu hubungan manusia dengan kekayaan alam dan hubungan manusia dengan manusia.

B. SARAN

Agar meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam menerepkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahhun 2016 maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah desa memberikan perhatian khusus terhadap aset desa agar kedepannya aset desa bisa berkembang dan dimanfaatkan dengan baik serta melaksanakan sosialisasi terhadap cara mengelolaha aset desa dengan baik yang sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 kepada seluruh elemen dari pemerintahan maupun ke masyarakat. besar harapan bahwa kekayaan desa dapat dimanfaatkan secara baik dan dapat dijaga serta pengamanan yang lebih optimal lagi agar aset yang berda di desa air pikat tetap terjaga dengan baik.

2. Pemerintah desa Air Pikat harusla meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihan terkait (Kecamatan atau pemerintah daerah) , sehingga dapat membina dan mengawasi terhadap pengelolaan aset desa dapat dilaksanakan lebih intensif. serta mengadakan pelatihan serta sosialisai terkait pengelolaan aset desa agar aset desa bisa menjadi peluang dalam meningkatkan pendapatan anggaran desa sehingga peluang tersebut sangat baik sehingga akan berpotensi terhadap penambahan aset di desa Air Pikat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Hadist

Buku

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Abdullah Muhammad, Muhammad al-Qadhi, *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*, (Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadits. 1990).

Abdullah Muhammad, *Siyasah As-Sari'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tabiq*. Dar al-Kutub al-jam'iyah al-hadist.199.

Basyir Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Beni, ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008).

Buku Inventaris Desa Air Pikat Tahun 2021-2022.

Chamid, Nur *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Dilhur, "Geografi Desa dan Pengertian Desa", (Jakarta: Forum Geografi, Vol 8, No.2, 2016).

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007).

Ferdiansyah dan Winarni, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Utan Kayu, 2017).

H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014).

H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).

Handyaningrat, *Pengantar Studi*, (Jakarta: Grasindo, 2018), Institute of Islamic Economics, 1983).

Hasan Mustofa, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih", (Madania, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014).

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu media,2008).

Kahallaf, Abdul Wahhab. *Politik Hukum Islam*.(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya 1994).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana, 2014).

Nirwana Andri, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017).

Nurcholis Madjid,*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*,(Jakarta:Gaya MediaPratama,2001).

Nurdinawati Eva,*Buku Pengelolaan Aset Desa*,(Jakarta: Desa Pustaka Indonesia,2019).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Surabaya: Universitas Erlangga,2010).

Pinatik Sherly, *Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset*, (Universitas Sam Ratulangi,Vol.3,No 1).

Pulungan Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2022).

Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Keyakinan*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Rojak Jeje Abdul,*Hukum Tata Negara Islam*,(Surabaya:Uin Sunan Ampel Pres,2014).

Rukaesi ,*Metodologi Penelitian Pendidikan*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015).

Saim, Abcdul Muin, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).

Soehino, *Asas asas Hukum Tata Pemerintahan*. (Yogyakarta: Liberty,1984)

Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*.(Alfabeta:Cetakan ke 24 dan 25 :2016-2017).

Tasbih, *Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*, *Jurnal AL-FIKR*,3,(,2010).

Tim Reviewe MKD 2014,*Studi Hadist*,(Surabaya:UINSA Pers.2013).

Usman Nurdin, *Konteks Impementasi Berbasis Kurikulum*(Jakarta,Grasindo:2022).

Undang-Undang

Peraturan Bupati Rejang Lebong Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jurnal

Saputra Andika Bayu *Indetifikasi faktor-faktor Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit* (Jurnal Penelitian Pers dan Komunikaasi Pembangunan –Volume 19,No.3 /2016)

Skripsi, Jurnal Dan Thesis

Dewi Risnawati, *Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa*,(Jurnal Ilmu Pengetahuan, Samarinda, Vol 5 Nomor 1, 2017)

Kahf Monzer, *Fiscal Policy and Resource Allocation In Islam*, (islamabad: International).

Mohammad Al Jose Sidmag C85214063 *Tinjauan Fikih Siyasaah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugek Kecamatan Bendo Kabupaten Magelang*, Skripsi(Surabaya: Fak Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018).

Nurul Setiyastuti 12520119 *Pengelolaan Aset Desa(Suatu Kajian Tentang Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Cacaban Kidul,Kecamatan Bener, Kabupaten*

Purworejo, Jawa Tengah). Skripsi (Yogyakarta: Ilmu Pemerintah, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD. 2016).

Putri Rahma Dahlan 170105070 *Peran Aparatur Gampong Dalam Mengoptimalkan Aset Ditinjau Dari Siyasah Maliyah*, Skripsi (Bandah Aceh: Fak Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

Ramli Rabiah, *Implementasi Pasal87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Ekstensi Bumdes Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Thesis : IAIN KENDARI).

Sulistyo Waluyo, *Efektivitas PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016 Dalam Penyewaan Aset Desa Sidomulyo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali*, (Skripsi IAIN Salatiga, 2019).

Website / Link

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15244/Aset-Desa-dan-Pengelolaannya.html>. Dikutip Pada Hari Kamis 13 Maret 2023, Pukul 13:59 Wib.

Sarana dan Prasarana dalam <https://desaairpikat.com/first/statistik/14> diakses Pada Hari Senin Tanggal 10 Maret 2023, Pukul 06:19 Wib.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Peraturan, Pemanfaatan Dana Desa, 2022, Dalam <https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>. Diakses Pada Hari Senin Tanggal 26 Desember 2022, Pukul 08:49 Wib.

Sistem Informasi Desa Air Pikat, Sejarah Desa, Dalam <https://desaairpikat.com/> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 09 Maret 2023, Pukul 05:25 Wib.

Syafnidawaty, *Peredaan Metodologi dan Metode Penelitian*, Diakses Melalui <http://www.raharja.com> Dikutip Pada Hari Sabtu 31 Desember 2022, Pukul 18:52 wib

Tingkat Pendidikan dalam <https://desaairpikat.com/first/statistik/14> diakses Pada Hari Senin Tanggal 10 Maret 2023, Pukul 06:19 Wib.

Wawancara

Wawancara Andi Lala (*Pengelola arum jeram*), Kamis 22 Desember 2022, Pukul 14: 34 Wib.

Wawancara Edi Heriyanto (*Kadus II*), Senin 19 Desember 2022, Pukul 14:35 Wib.

Wawancara Kamalani (*Kaur Perencanaan*), Kamis, 22 Desember 2022, Pukul 08:50 Wib.

Wawancara Thomas (*Pengurus Karang Tarunah*), Jum'at, Tanggal 07 April 2023, Pukul 17:34 Wib.

Wawancara Kizha Haimawati(*Kaur Tata Usaha*), Selasa, 11 April 2023, Pukul 07:38 Wib.

Wawancara Hermantoni (*Tokoh Masyarakat*), Jum'at, 07 April 2023, Pukul 17:34 Wib.

Wawancara Brando Saputra (*Serketaris Desa*), Jum'at, 07 April 2023, Pukul 09:55 Wib.

Wawancara Nurdin Efendi (*Tokoh Masyarakat*), Senin, 10 April 2023, Pukul 08:45 Wib.

		kasus pelayanan pukesmas desa muara langkap kec. bermani ilir, kab. kepahiang)	M.H.I.		
13	CLARA MEILINA PRATIWI/19671002	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DITINJAU DARI SIYASYAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong)	Penguji II: Habiburrahman, S.H.I., M.H. Penguji I: Sri Wihidayati, M.H.I. Penguji II: Habiburrahman, S.H.I., M.H.	Kamis/22Desember 2022/08.00-09.30	01
14	DEVI RAMA UTAMI/19671003	OPTIMALISASI PERATURAN DAERAH REJANG LEBONG NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG RTRW LP2B PERSPEKTIF SIYASYAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Desa Rimbo Recap)	Penguji I: David Aprizon Putra, S.H., M.H. Penguji II: Laras Shesa, S.H.I., M.H.	Kamis/22Desember 2022/08.00-09.30	02
15	ANGGE RAINI / 19671001	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN DITINJAU DARI SIYASYAH MALIYAH (Studi Kasus Ditepi Jalan Pasar Atas Curup)	Penguji I: Dr. Busman Edyar, M.A. Penguji II: Lutfy El-Falabi, M.H.	Kamis/22Desember 2022/08.00-09.30	03
16	MURYA NINGSI/19671013	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 55 TENTANG FUNGSI BPD DITINJAU DARI SIYASYAH DUSTURIYAH (studi kasus bpd desa air pikat, kec. Bermani ulu, kab. rejang lebong, prov. Bengkulu)	Penguji I: Dr. Yusefri, M.Ag Penguji II: David Aprizon Putra, S.H., M.H.	Kamis/22Desember 2022/09.30-11.00	01
17	RIZKI FASICHUL LISAN/19671018	EFEKTIVITAS PENERTIBAN BALAP LIAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR. 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DITINJAU DARI SIYASYAH DUSTURIYAH	Penguji I: Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I. Penguji II: Sri Wihidayati, M.H.I.	Kamis/22Desember 2022/09.30-11.00	02
18	SITI PATIMA /19671021	MONEY POLITIC PADA PELAKSANAAN PILKADES TAHUN 2021 DI DESA PULO GETO BARU KECAMATAN MERIGI KABUPATEN KEPAHANG DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH	Penguji I: Laras Shesa, S.H.I., M.H. Penguji II: Habiburrahman, S.H.I., M.H.O	Kamis/22Desember 2022/09.30-11.00	03
19	FINO GUSTA	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN	Penguji I: Habiburrahman, S.H.I., M.H.O	Kamis/22Desember	01



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
 email staiscurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 154 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **21** bulan **Desember** tahun **2022** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Murya Nengsih / 19671013
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Judul : IMPLEMENTASI UANG-UNDAK NOMOR 6 TAHUN 2019 PASAL 55 TENTANG FUNGSI BPD, PITINJAU PARI SIYASAH PUSTAKIYAH..... C. SMDI KAWUT BPD Desa Air Tikati, Kec. Belanti, Mu. Kab. Kelung Lebong - Prov. Bengkulu.

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Rike Polinda Anjeli
 Penguji I : Dr. Yuseffi, M.Ag
 Penguji II : Panib Afrizon Putra, S.H., M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. banyak IDEAS, LELAU PARAF COFAS DARI SKRIPSI Jember.
2. Tidak ada ayat Al Quran
3. Tidak Masuk Kajian,
4. Latar belakang terlalu singkat. Tidak ada Penjelasan tentang air Tikati
5. Sistematisasi penulisan banyak terbalik, Judulnya salah.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Murya Nengsih dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 01 bulan 01 tahun 2023 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 21 Desember 2022

Moderator,

Rike Polinda Anjeli

Penguji I

Dr. Yuseffi, M.Ag
 NIP

Penguji II

Panib Afrizon Putra, S.H., M.H.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 056./In.34/FS/PP.00.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk saudara:
- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Yusefri, M.Ag | NIP. 197002021998031007 |
| 2. David Aprizon Putra, S.H., M.H. | NIP. 199004052019031013 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Murya Nengsi
NIM	: 19671013
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAHAN ASET DESA DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN FIKIH SIYASAH MALIYAH I

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 09 Januari 2023

Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

Tembusan :

1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 266./In.34/FS/PP.00.9/04/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 06 April 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Pemerintahan Desa Air Pikat
Di-
Rejang Lebong

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Murya Nengsi
Nomor Induk Mahasiswa : 19671013
Progran Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAHAN ASET DESA DALAM PERSFEKTIF YURIDIS DAN FIKIH SIYASAH MALIYAH (Studi Kasus di Desa. Air Pikat, Kec.Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong)
Waktu Penelitian : 06 April 2023 Sampai Dengan 06 Juni 2023
Tempat Penelitian : Desa Air Pikat, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN BERMANI ULU
DESA AIR PIKAT

Jalan Raya Desa Air pikat, Kode Pos 39152

Air Pikat, 06 April 2023

Nomor : 140/78/Sie.1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat izin Penelitian

Kepada :
Yth. Sdr Pimpinan IAIN Curup.
di-
Tempat

Menindak lanjuti Surat yang di sampaikan kepada kami pada tanggal 06 April 2023 No surat : 260/In.34/FS/PP.00.9/04/2023. Hal : Rekomendasi Izin Penelitian, dalam Rangka penyusunan Skripsi Strata Satu (S1) Pada institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Maka dengan ini kami Pemerintahan Desa Air Pikat memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Kepada:

Nama : **Murya Nengsi**
Nomor Induk Mahasiswa : 19671013
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 1 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAHAN ASET DESA DALAM
PERSFEKTIF YURIDIS DAN Fiqh MALIYAH
Waktu Penelitian : 06 April 2023 Sampai Dengan 06 Juni 2023
Tempat : Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu

Demikian surat ini atas perhatian dan kerja sama kami sampaikan ucapan terimakasih.

An.Pj Kepala Desa
Sekdes

BRANDO SAPUTRA



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN BERMANI ULU
DESA AIR PIKAT

Jalan Raya Desa Air pikat, Kode Pos 39152

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/107/Sie.1/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Menerangkan Dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **MURYA NENGSI**
Nomor Induk Mahasiswa : 19671013
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 1 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAHAN ASET DESA DALAM
PERSFEKTIF YURIDIS DAN FIKIH SIYASAH MALIYAH
Waktu Penelitian : 06 April 2023 Sampai Dengan 06 Juni 2023
Tempat : Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu

Bahwa nama yang tersebut di atas benar telah selesai melakukan penelitian guna melengkapi data skripsi dengan judul di atas dengan baik dan lancar di Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

Demikianlah Surat Keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Air Pikat
Pada Tanggal : 30 Mei 2023

An.Kepala Desa ,
Sekdes



BRANDO SAPUTRA

Pedoman Wawancara

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAHAN ASET

No.	Pertanyaan
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa?
2.	Sejak kapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa ini dimulai berlaku yang bapak /ibu ketahui?
3.	Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengImplementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di desa Air Pikat?
4.	Apakah ada kendala dalam menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa?
5.	Bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban pejabat desa kepada pemerintah desa terkait pengelolaan aset desa?
6.	Bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban pejabat desa kepada pemerintah desa terkait pengelolaan aset desa?
7.	Apakah laporan pertanggungjawab sudah sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa?
8.	Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah desa terhadap pengelolaan aset desa?
9.	Siapa saja yang dapat mengawasi jalannya pengelolaan aset desa selain pemerintah desa? Bagaimana mekanisme perencanaan dan bentuk pengadaan aset desa di desa Air Pikat?
10.	Apakah ada pembinaan dari pemerintah terkait pengelolaan aset desa di

	desa Air Pikat, dan jika ada apakah sesuai dengan yang diharapkan?
11.	Apakah sudah ada pembangunan terkait aset desa yang berada di desa Air Pikat?
12.	Apakah di desa Air Pikat ini pernah melakukan penghapusan dan pemindahtanganan aset desa?
13.	Apakah ada hambatan yang ditemukan dalam mengelola aset desa
14.	sengetahuan bapak/ibu apa saja yang telah terverifikasin menjadi aset desa?
15.	jika ada apa saja yang menjadi aset desa di desa Air Pikat?
16.	Apakah ada dana yang dberikan pemerintah desa terkait akan dibangunnya objek arum jeram yang ada di desa Air Pikat?
17.	Jika belum bagaimana kelanjutan pembangunan dari objek wisata arum jeram?
18.	Bagaimana awal mula dibuatnya objek wisata arum jeram yang berada di desa Air Pikat?
19.	Apa yang menjadi penyebab ditutupnya sementara objek arum jeram yang berada didesa Air Pikat?

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BRANDO SAPUTRA
Usia : 32 tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : SWASTA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Murya Nengsi
NIM : 19671013
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)


Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : ***"Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Ditinjau Dari Siyasah Maliyah"*** (Studi kasus Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong) . Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Rejang Lebong,

2023

Narasumber


(BRANDO SAPUTRA)

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kamalani
Usia : 43 Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Pecari

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Murya Nengsi

NIM : 19671013

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)


Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : *"Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Ditinjau Dari Siyasah Maliyah"* (Studi kasus Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong) . Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Rejang Lebong,

2023

Narasumber



(Kamalani)

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Her Montoni

Usia : 38 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Petani

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Murya Nengsi

NIM : 19671013

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)


Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : ***"Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Ditinjau Dari Siyasah Maliyah"*** (Studi kasus Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong) . Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Rejang Lebong,

2023

Narasumber


(Her Montoni)

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *KAURDIN EFEENDI*
Usia : *45 th*
Jenis Kelamin : *LAKI-LAKI*
Pekerjaan : *PETANI*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Murya Nengsi
NIM : 19671013
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)


Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : *"Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Ditinjau Dari Siyasah Maliyah"* (Studi kasus *Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong*) . Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

RejangLebong,

2023

Narasumber



(*KAURDIN EFEENDI*)

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KIZA HAIMAWATI
Usia : 45 Th
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : TANI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Murya Nengsi
NIM : 19671013
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)


Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : *"Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Ditinjau Dari Siyasah Maliyah"* (Studi kasus Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong) . Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

RejangLebong,

2023

Narasumber



(KIZA HAIMAWATI)

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardi Laka
Usia : 30 tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Petani

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Murya Nengsi
NIM : 19671013
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : ***"Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Ditinjau Dari Siyasah Maliyah"*** (Studi kasus Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong) . Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Rejang Lebong,

2023

Narasumber

()

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Edi Haryanto*
Usia : *54. TH.*
Jenis Kelamin : *Laki-Laki*
Pekerjaan : *Perangkat Desa (KADUS II) Air Pikat.*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Murya Nengsi
NIM : 19671013
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)


Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : **"Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Ditinjau Dari Siyasah Maliyah"** (Studi kasus Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong) . Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

RejangLebong,

2023

Narasumber


(*Edi Haryanto*)



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA

Murya Ningsri

NIM

19621013

FAKULTAS/ PRODI

Syariah dan Ekonomi Islam / HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Dr. Yusetti, M. Ag

PEMBIMBING II

David Aprizon Patro, SH. MH

JUDUL SKRIPSI

IMPLEMENTASI Penerapan Mahkamah Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan Asas
Desa Pasfatte Kerdas dan Paoh Sigasah Malliyah.

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sedakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA

Murya Ningsri

NIM

19621013

FAKULTAS/ PRODI

Syariah dan Hukum Tata Negara.

PEMBIMBING I

Dr. Yusetti, M. Ag

PEMBIMBING II

David Aprizon Patro, SH. MH

JUDUL SKRIPSI

IMPLEMENTASI Penerapan Mahkamah Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan Asas Desa Pasfatte Kerdas dan Paoh Sigasah Malliyah.

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Yusetti, M. Ag

NIP. 19700221970031007

Pembimbing II,

David Aprizon Patro

NIP. 197002219701013



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	7/2	-Tjpo dalam Paragraf		
2	14/2	Acc Proposal		
3	5/6	-Menguraikan Revision Bab 1-5 -Perbaikan judul, Perbaikan susunan paragraf		
4	16/6	Acc Bab 1-5		
5				
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	31/1	-Pantangan later belakang, Perbaikan metode penelitian.		
2	06/2023	-Acc Bab I -REVISI bab II (Perbaikan paragraf, perbaikan kalimat, penambahan dan susunan)		
3	14/3	-Acc Bab II -REVISI Bab II (Menguraikan detail dari paragraf dan susunan paragraf)		
4	6/4	Acc Bab III		
5	24/5	REVISI Bab IV penambahan paragraf pada pengantar.		
6				
7				
8				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Dalam Perspektif Yuridis Dan Fiqh Maliyah” (Study Kasus di Desa Air Pikat, Kec. Bermani Ulu, Kab.Rejang Lebong).**

Penulis : Murya Nengsi

NIM : 19671013

Dengan tingkat kesamaan sebesar 38 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 06 Junli 2023

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara



David Aprizon Putra, S.H., M.H

Chek 1

ORIGINALITY REPORT

38%

SIMILARITY INDEX

36%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

17%


★ repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 10 words



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Murya Ningsih
Assignment title: Muryaningsih
Submission title: Chek 1
File name: SKRIPSI_MURYA_CT.docx
File size: 102.06K
Page count: 97
Word count: 15,163
Character count: 96,733
Submission date: 06-Jul-2023 10:50AM (UTC+0700)
Submission ID: 2127089600

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang 1945 menegaskan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang". Jadi pembagian wilayah di Indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk serta susunan pemerintahannya ditetapkan dengan memandangi dan menjangkau faktor pemasyarakatan dalam sistem pemerintahan Negara.

Desa sebagai organisasi terkecil sistem pemerintahan dan sekaligus merupakan terapan pelaksanaan (implementasi) urusan pemerintah desa, pembangunan dan pemberdayaan secara etnopedagogika desa bersal dari bahasa sanskerta *desa* yang berarti tanah air, tanah asal, tanah kelahiran¹.

Desa adalah kerumun masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang telah diakui pemerintahan nasional dan terdapat di daerah kabupaten. Desa telah lama menjadi objek pembangunan ekonomi Negara yang mana pembangunan dimulai dari desa. Desa ini sendiri sistem pemerintahan yang

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
² Chikito, "Strategi Rencanan Penguatan Desa", *Chikito: Jurnal Geografi* Vol. 4, No. 2, 2010, 2

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Serketaris Desa Air Pikat



Wawancara Dengan Kaur Perencanaan



Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat



Wawancara Dengan Kadus II Desa Air Pikat



Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat



Wawancara Dengan Kaur Tata Usaha



Wawancara Dengan Ketua Karang
Tarunah



Wawancara Dengan Pengelola
Arum Jeram